PRAKTEK KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA KUA KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DZULFA ARIFAH AHDIYANI

132111013

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

PRAKTEK KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA KUA KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah

Disusun Oleh:

DZULFA ARIFAH AHDIYANI

132111013

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Dzulfa Arifah Ahdiyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dzulfa Arifah Ahdiyani

Nim : 132111013

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyyah

Judul : **"PRAKTEK KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA KUA KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN"**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Anthin Lathifah, S.Ag., M.Ag
NIP.197511072001122002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dzulfa Arifah Ahdiyani
NIM / Jurusan : 132111013 / Ahwal al-Syakhshiyyah
Judul : **"PRAKTEK KURSUS CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA KUA KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 November 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 29 November 2017

Ketua Sidang / Penguji

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama II

Nurhidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP.197511072001122002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga dengan skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 05 November 2017

Deklarator

Dzulfa Arifah Ahdiyani
Nim: 132111013

MOTTO

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung. QS. Ali Imron : 104

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, tekad dan do'a, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Banyak rintangan, hambatan dan cobaan tetapi Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT semua dapat penulis hadapi. sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis.

Ayah dan bunda tercinta (Mahfudz Muhktar dan Musrifah) terima kasih atas do'a, semangat dan kasih sayang yang ayah dan bunda berikan kepada penulis dan selalu memberi motifasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Kepala KUA yang terkait dan bapak ibu dosen, terimakasih ilmu dan bimbingan dari kalian sangat menuntut penulis untuk menjadi insan yang lebih baik. Adikku tercinta (M. Affan Kurniawan Alfahmi) yang selalu mendukung dan mengarahkan penulis. Pakde, Bude, Om, Bulek yang selalu membantu, merawat dan memberikan kasih sayang selama penulis berada dijawa.

Yang selalu mengisi hari-hariku dalam senang maupun sedih, Keluarga besar Sudiono, keluarga besar TK TA 44 Mijen dan juga (Mas Didik Santoso), dikhusukan Seluruh anak ASA Angkatan 2013.

Untuk imam ku yang masih dirahasiakan Allah Swt. Penulis disini masih belajar untuk menjadi insan yang lebih baik agar engkau beruntung memilikiku. Semoga Allah Swt senantiasa menjaga hati kita dan mempertemukan kita di waktu yang sangat tepat nantinya. Dan menjadikan impian kita menjadi satu impian yang kita nantikan. Amin

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayat serta taufiq-Nya. Tak lupa pula shalawat serta salam, penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa risalah islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita baik di dunia maupun di akhirat.

Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A dan Ibu Hj Anthin Latifah, M.Ag,. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA selaku wali dosen, terimakasih atas nasehat dan bimbinganya. Tak lupa segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan kepada penulis.

4. Para Kepala KUA Secang Bapak Drs. H. Zainal Mukhibin, Kepala KUA Grabag Drs. Subkhan, Kepala KUA Kandangan Drs. H. Badarodin, M.Ag, Kepala KUA Pringsurat Drs Eko Widodo, M.Hum. dan para peserta Kursus yang bersedia penulis wawancarai demi terselsesainya sekripsi ini.
5. Abah H. Mahfudz Mukhtar dan Umi Hj. Musrifah beserta Adik M. Affan Kurniawan Al-fahmi, seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas berdo'a demi terselesainya skripsi ini. .
6. Sahabat-sahabatku, Shinta Widya Ramadani Putri. Masnilam Intan Malahati, Muti Nela, Ismawarti, Zuhro Ulifani, Mirza terimakasih kalian yang telah menemani kuselama 4 tahun lamanya di perantauan.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran inivatif dari pembaca sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan umat islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca pada umumnya. Amin

Semarang, 13 Juli 2017

Penulis

Dzulfa Arifah Ahdiyani
NIM. 132111013

ABSTRAK

Melalui Peraturan Kementrian Agama No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan calon pengantin harus diberi wawasan terlebih dahulu melalui kursus calon pengantin. Salah satunya dengan membuat kebijakan disetiap KUA seluruh Indonesia mewajibkan untuk mengikuti kursus calon pengantin. Namun ditengah berjalannya program tersebut, alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah dicabut. Kemudian dengan adanya fenomena tersebut maka menarik untuk dikaji prihal masih ada KUA yang menjalankan program tersebut seperti halnya yang dilakukan KUA Secang Magelang, di mana wilayah Secang adalah wilayah yang bisa dibilang masyarakatnya banyak pendatang, berpendidikan rendah dan kebanyakan bekerja buruh swasta hal seperti itu bisa menjadi faktor meningkatkan angka perceraian. Berdasarkan problematika di atas maka yang menjadi pokok permasalahanya adalah bagaimana kursus calon pengantin yang diselenggarakan di KUA Secang Magelang dan bagaimana implikasi praktek kursus calon pengantin terhadap angka perceraian di KUA Secang Magelang.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, artinya data diambil dari penelitian lapangan (*Field research*) dan menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif analisis yang bersifat sosiologis. Dari data yang diambil menggunakan data primer yaitu data yang diambil secara langsung dari sumber pertama yakni para peserta kursus calon pengantin dan pegawai KUA Secang sedangkan untuk data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen terkait umumnya berupa bukti catatan yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di KUA Secang kursus calon pengantin terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaan yang sangat serius, hasil yang efektif dan management yang rapi. Kemudian salah satu upaya dari KUA Secang itu sendiri yaitu dengan diadakanya kebijakan wajib mengikuti kursus calon pengantin sebelum diberlangsungkan akad pernikahan, untuk meningkatkan kredibilitas untuk mewujudkan keluarga yang bahagia atas dasar sakinah, mawaddah dan warrahmah. Selain itu juga penurunan angka perceraian yang dicapai KUA Kecamatan Secang sangat signifikan sekitar 30% dalam setiap tahunya. Berbeda dengan KUA Kecamatan Grabag, kursus calon pengantin hnya di jadikan formalitas saja. Sedangkan untuk KUA Kecamatan Pringsurat, kursus calon pengantin sama sekali tidak dilaksanakan. Dengan beralasan karena tidak adanya dana untuk melaksanakan kursus calon pengantin tersebut. Sehingga di dua Kecamatan tersebut mengalami tingginya angka perceraian.

Kata kunci : Peraturan Kementrian Agama, Kursus calon pengantin, Implikasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

DEKLARASI iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Telaah Pustaka 10

F. Metode Penelitian 13

G. Sistimatika Penulisan 18

BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN KURSUS CALON PENGANTIN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan 21

2. Tujuan Perkawinan 24

3. Hak dan Kewajiban suami istri 26

B. Faktor Terjadinya Perceraian 29

C. Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin 31

2. Tujuan Kursus Calon Pengantin 38

3. Dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin 39

4. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin 40

5. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin 41

BAB III : PRAKTEK PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN DI KUA SECANG KABUPATEN MAGELANG

A. Deskripsi Masyarakat Kecamatan Secang 45

B. Struktur Organisasi KUA Secang Magelang

1. Latar belakang KUA Secang 45

2. Tugas dan wewenang KUA Secang 50

C. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Secang Magelang 53

D. Analisa Praktek Kursus Calon Pengantin di KUA Secang Magelang 63

BAB IV : IMPLIKASI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP MENURUNNYA ANGKA PERCERAIAN DI KUA SECANG MAGELANG

A. Implikasi Kursus calon pengantin di KUA Secang dan pengaruh terhadap menurunya angka perceraian 74

B. Analisa impliksi dari Kursus Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Secang Magelang 80

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran-saran 90

C. Penutup 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga tercipta berawal menghubungkan antara dua insan yang mempunyai niatan dalam menjalin sebuah hubungan yang terikat oleh kedua belah pihak yang biasanya disebut dengan pernikahan. Kemudian islam sendiri menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, teladan para rasul yang wajib diikuti petunjuknya.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah.* Islam telah memberi petunjuk hak dan kewajiban suami istri, apabila hak dan kewajiban dari suami istri dilaksanakan maka dambaan suatu rumah tangga yang bahagia sakinah akan terwujud. [2]

Dalam hukum Islam sebagaimana dalam kitab-kitab fiqih, akad perkawinan itu bukan sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Pernikahan dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur'an dengan **ميثاقاغ ليظا** (QS, 4: 21). Perjanjian itu bukan hanya

[1] Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 1.

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : PT, Raja Grafindo Perada, 1998, hlm 181

disaksikan oleh dua orang saksi atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad pernikahan, tetapi yang penting tanggung jawab moral setelah akad itu dilangsungkan yaitu harus bisa menjaga pertalian ini dengan utuh. Begitu juga setiap pasangan tersebut sudah memenuhi segala aspek yang mendungkung seperti kematangan ekonomi, mental, fisik dan masih banyak lagi.[3]

Namun ketika jaman sudah mendekati modernisasi banyak pemuda-pemudi yang menyalahgunakan pergaulan sebagai tempat meluapkan keinginan dengan berdasarkan cinta dan berujung perzinaan, contohnya banyak pernikahan dini. Dalam pernikahan usia dini sering disebut sebagai salah satu hal yang menghalangi pasangan pengantin mewujudkan impain-impian indahnya. Mengapa demikian?, karena menikah dalam usia dini biasanya tidak dibarengi dengan kematangan ekonomi, kematangan mental, dan bahkan dalam hal-hal tertentu, kematangan fisik. Kondisi demikian tentu cukup rentan konflik dan mudah terjebak dalam disharmoni. Untuk itu pastinya banyak hal yang terjadi salah satunya ada konflik yang menyebabkan suatu permasalahan bagi keluarga baik dari problematika yang menuntut strategi penanganan dan penyelesaiannya.

Beberapa masalah yang muncul dalam dasawarsa terakhir menyangkut perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain : meningkatnya angka perceraian, adanya kekerasan dalam berumah tangga,

[3] Lutfiyah, Jurnal Hukum Islam (JHI) Judul *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan,* Volume 12, Nomor 1, Juni 2014

fenomena pernikahan *sirri*, poligami terselubung, perkawinan di bawah umur, selanjtnya merebaknya kasus pergaulan bebas, serta pornografi mewarnai dinamika problematika perkawinan.[4]

Di samping itu, perkawinan memiliki tujuan yang jangka waktunyan itu bukanlah untuk sementara waktu atau sarana untuk coba-coba, manakala mengalami kecocokan maka rumah tangga bisa di lanjutkan tetapi apabila tidak mengalami kecocokan maka masing-masing pihak bisa menempuh jalannya masing-masing. Dapat dilansir dari Kementerian Agama menerangkan bahwa Indonesia kini berada dalam peringkat tertinggi negara-negara yang menghadapi angka perceraian (*marital divorce*), paling banyak dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Beberapa tahun silam biasanya angka perceraian mencapai 60.000 per tahun. Pasca reformasi, perceraian rata-rata naik menjadi 200.000 pertahun. "Bayangkan 2 juta orang kawin 200.000 yang cerai setiap tahun.[5]

Secara normatif bahwa dengan adanya peningkatan perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka meminimalisir angka perceraian apa yang diterangkan diatas salah satunya adalah proses pematangan jiwa

[4] Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqih Munakahat*, Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia, 2013, hlm.13

[5] Lampiran 7, KMA No.477 Tahun 2004

sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin. Bahkan sebelum itu, KUA dapat melaksanakan pembinaan pada remaja usia pra nikah agar jauh-jauh hari ada kesadaran yang profan atas persoalan-persoalan kerumah tanggaan yang akan terjadi dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.[6]

Untuk itu telah ditetapkan Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Kementrian Agama No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).[7] seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ashr ayat 1-3 :

وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣

Artinya : 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran

[6] Simbi Kemenag, *Jurnal Bimas Islam* vol : 6 No 1 2013 hlm :55
[7] Lampiran 7, KMA No.477 Tahun 2004

dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Al-Ashar ayat 1-3)

Kemudian ayat di atas mengandung arti bahwa memberikan bimbingan dan penasihatan kepada calon pengantin sangatlah penting karena dengan diadakanya bimbingan seseorang dapat menggali potensi, menumbuhkan kepribadian, serta menumbuhkan kepercayaan diri mad'u atau peserta.

Selanjutnya setelah dikeluarkanyanya Surat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang Kursus Calon Pengantin surat tersebut merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Untuk itu pemerintah memberikan peraturan untuk seluruh para calon pengantin mengikuti kusus calon pengantin yang telah diselanggarakan lembaga dari pemerintah yang berada di tengah-tengan masyarakat yaitu KUA. Setiap pasangan calon pengantin tersebut yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan baik pengetahuan mengenai bagaimana hakikat sebuah pernikahan, tujuan pernikahan sampai memahami sebarapa kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga. [8]

Setelah itu diperbaruhi dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya kursus calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah

[8] Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama NOMOR D J. 11/491 TAHUN 2009 *Tentang Kursus Calon Pengantin*

yang dalam hal ini untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya mampu menerapkan bekal psikis dan ketrampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian.[9]

Kemudian sedikit ada perubahan mengenai peraturan sebelumnya diubah dengan aturan yang baru yaitu Peraturan Mentri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kemudian dilakukanya lagi perubahan dari peraturan sebelunya Nomor 34 diganti dengan keputusan Direktur Jendral Bimas Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Yang melakukan bimbingan perkawinan adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Materi kursus catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus.

Materi tersebut meliputi tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan

[9] Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.*

dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Dalam pelaksanaan kursus calon pengantin waktu yang sesingkat itu, tentu tujuan dari dibentuknya suatu peraturan tentang kursus calon pengantin ini belum dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Sehingga pihak Kantor Urusan Agama khususnya yang berada di daerah Kecamatan Secang perlu lebih banyak lagi mengkaji kembali bagaimana pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini dan bagaimana implikasi yang ada sehingga menimbulkan sebuah pengaruh besar terhadap terjadinya perceraian di wilayah KUA secang tersebut.

Dari data yang ada keberhasilan terhadap program kursus calon pengantin yang berlangsung ditahun 2012 ada sekitar 100 kasus perceraian dalam pertahunya, 2013 turun sedikitnya menjadi 83 kasus perceraian pertahunya, penurunan yang segnifikan hingga menuju tahun berikutnya sampai pada tahun 2016 menjadi 10 kasus perceraian pertahunya. Hingga jumlah data keluarga sakinah yang tercatat mencapai 16.791 keluarga. Dan yang prasakinah cuma 18 keluarga saja. Akan tetapi, berdasarkan keterangan di atas serta terdorong oleh rasa tanggung jawab dari lembaga instansi agama seperti KUA atas diberlakukanya kursus calon pengantin salah satu tujuanya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah di Kabupaten Magelang.

Pada dasarnya mengapa wilayah Secang yang penulis jadikan tempat penelitian, karena Kecamatan Secang salah satu desa yang

mungkin bisa juga termasuk dibilang desa pinggiran kota, untuk itu saya sangat tertarik dan salah satunya mengambil lokasi KUA Secang Magelang yang dimana penduduknya sekarang banyak sekali penduduk sipil dan penduduk didaerah pegunungan sehingga banyak sekali suatu perbedaan diantara keduanya baik dari segi adat ataupun perilaku keseharian masing-masing individu yang tidak diherankan sehingga bermunculan problem-problem yang ada.

Untuk itu banyak yang harus dikaji dan harus dipelajari dari suatu kondisi masyarakat diwilayah tersebut hingga bagaimana bisa menurunya angka perceraian yang ada dibandingkan dengan wilayah terdekat, seperti wilayah Grabag yang masih wilayah Kabupaten Magelang, selanjutnya Pringsurat dan daerah Kranggan.

Dari beberapa KUA disekitar yang disebut diatas yaitu Kecamatan Pringsurat, Kranggan hanya dijadikan penimbang dari wilayah terdekat penelitian. Untuk itu penulis menempatkan objek khususnya di KUA Kecamatan Secang untuk mengetahui hubungan dan pentingnya diadakan praktek kursus calon pengantin oleh KUA menurunkan angka perceraian di wilayah tersebut. maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji persolan ini dalam sebuah karya tulis dengan judul **“ Praktek Kursus Calon Pengantin Sebagai Upaya KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian “**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis utarakan di atas, maka dapat merumusakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana implikasi Praktek Kursus Calon Pengantin terhadap angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Pada umumnya pada penelitian yang telah dilakukan pastinya pada akhirnya memiliki sebuah tujuan yang pastinya ingin dicapai. Untuk itu berdasarkan penelitian yang sedang berlangsung penulis memeliki beberapa tujuan

1. Penulis dapat mengetahui sejauh mana hubungan praktek program kursus calon pengantin yang diselenggarakan oleh pihak KUA sehingga dapat penurunan yang sangat signifikan mengenai kasus perceraian yang ada. Dengan mengetahui kajian hukumnya yang ada dan aturan apa saja yang ada atas dasar pelaksanaan yang dilakukan.
2. Penulis juga dapat mengetahui seberapa besar implikasi dari Praktek tersebut dalam menurunkanya angka perceraian khususnya di wilayah Kecamatan Secang. Penulis juga bisa mengetahui sejauh mana dan faktor yang mendorong baik dalam segi pemahaman para peserta pada saat melakukan praktek.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa kegunaan yang diperolah dalam penulisan skripsi ini salah satunya :

1. Secara Teoritis :

   Untuk menghasilkan bahan pustaka yang dapat di pertanggungjawabkan kebenaranya serta memberikan gambaran mengenai bagaimana praktek kursus calon pengantin sebagai upaya KUA dalam meminimalisir angka perceraian.

2. Secara Praktis **:**

   Semoga bisa menjadi manfaat yang begitu banyak bagi masyarakat atau saya sendiri atas pengetahuan yang sebagian kecil dipaparkan bisa dijadikan referensi untuk penelitin yang sejenis dimasa yang selanjutnya. Dan juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan setiap orang pada saat mengani permaslahan yang menyangkut penelitian ini.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan data dari penulis ditemukan ada beberapa skripsi atau penelitian yang secara umum membahas tema mengenai Suscatin, namun penelitianya belum menyentuh terhadap persoalan kursus calon pengantin dan praktek secara rinci dari berlangsungnya suscatin yang dilakukan oleh KUA Secang adapun penelitian dan skripsi diantaranya sebagai berikut:

1. Karya ilmiah Diah Maziatu Chalida yang berjudul "*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara* (Study

Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)" Fakulatas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010. Dengan permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) oleh KUA di Kecamatan Pegedongan Kabupaten Banjarnegara dan mengapa KUA melaksanakan kursus calon pengantin bagi calon pasangan suami istri. Hasilnya bahwa penyelenggaraan Suscatin dengan pemberian materi yang sangat tepat, karena calon pengantin membutuhkan ilmu. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) sesuai dengan peraturan yang ada dan dengan tujuan KUA membekali para calon penagntin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dengan materi-materi yang telah diharapkan mampu menjadi pedoman untuk berumah tangga.

2. Untuk Skripsi yang berjudul: *Upaya Badan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah* tahun 2002 di susun oleh Mustikawati,. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tentang peran BP-4 Seputih Mataram dalam mencegah terjadinya perceraian, melalui bimbingan penyuluhan Islam berusaha membantu menyadarkan keluarga yang bermasalah dan pada akhirnya semua komponen keluarga akan menyadari posisi, hak dan kewajiban masing-masing.

3. *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri),* Disusun Oleh Mohammad Hendy Mustofa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013. Penelitian ini membahas tentang permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri yang selama ini dilakukan terhadap setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin dalam rangka pembekalan bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.
4. Karya ilmiah Helida Filialies Ferawati yang berjudul, "*Efektifitas Peran Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian BP4 Departemen Agama Kab. Ponorogo dalam melestarikan Perkawinan "* Fakultas Syariah STAIN Ponorogo 2007. Dengan permasalah yaitu bagaimana peran BP4 Kabupaten Ponorogo dalam melestarikan perkawinan dan bagaimana efektifitas kegiatan suscatin dalam melestarikan perkawinan. Dan hasilnya adalahan mengenai peran BP4 Kabupaten Ponorogo ikut serta dalam membatasi angka perceraian. Dengan memberikan kursus-kursus kepada remaja usia nikah, yang diikuti oleh setiap remaja dan para calon pesangan pengantin.

Dari beberapa penelitian di atas, studi mengenai praktek kursus calon pengantin sebagai upaya KUA untuk meminimalisir angka perceraian belum ada yang meneliti secara khusus. Meskipun ada, sebagian penelitian-penelitian yang telah diterangkan di atas, yaitu pembahasanya mengenai praktek ataupun penyelanggaraan suscatin yang hanya dibahas secara umum belum ada yang secara detail sesuai konsep dan pembahasanya juga ditulis dalam kajian saja.

Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya penulis sendiri menyadari yang mendukung salah satunya yaitu terbukti adanya konsep yang jelas, pelaksanaanya yang sangatlah serius, hasil yang efektif dan management yang bagus. Bahkan di penelitian yang ada tidak menggunakan analisis perbandingan data yang lebih menelaah pada berlangsungnya kursus calon pengantin. Melalui penelitian inilah, studi mengenai praktek kursus calon pengantin di KUA dalam upaya meminimalisir angka perceraian akan di bahas secara khusus dan sesuai dengan peraturan yang ada, baik dari Pemerintah Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat atau peraturan dari Kementrian Agama yang menegaskan bahwasanya kursus sebelum menikah demi mendapatkan pembekalan dalam pembentukan rumah tangga yang bahagia.

F. Metode Penelitian

Seperti lazimnya seorang penulis baik menulis dalam segala bidang, karya ilmiah buku dan yang lain-lain menggunakan sebuah metode yang mana di ketahui ketika kita saat penulisan menggunakan metode,

yang metode itu sendiri suatu aturan yang diberlakukan agar terhindar dari suatu kesalahan yang semestinya terjadi.

Penelitian dalam bidang hukum sehingga dibagi berbagai macam yang ada, untuk mencapai sebagai mana mestinya karya yang objektif dan mememiliki validitas yang memungkinkan. Berikut tipe ataupun metode yang penulis gunakan sehingga terbentuklah sebagai berikut :[10]

1. Jenis penelitian

   Penelitian ini termasuk berdasarkan atas penelitian lapangan *(Field research),* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.[11]

   Berdasarkan data dan pengembangan pemahaman. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya akan dilakukan analisa dengan maksud untuk mengetahui hakikat sesuatu dan berusaha mencari pemecahan melalui penelitian pada faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti.[12]

2. Sifat penelitian

   Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat sosiologis. Metode ini bermaksud menggambarkan dan memaparkan keadaan obyek penelitian, yaitu menggambarkan tentang bagaimana praktek suscatin yang di selanggarakan KUA Kecamatan

---

[10] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1991, hlm.24.

[11] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan* Praktek, Jakarta : Rineka Cipta,Cet.II, 1998, hlm 15.

[12] Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hlm.15.

Secang Kabupaten Magelang sebagi upaya meminimalisir angka perceraian.

3. Jenis Penulisan

   Penelitian ini menggunakan jenis penulisan kualitatif, Menurut Moleong penelitian kualitatif sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, dengan kata lain menliti yang tidak menggunakan perhitungan statistik.[13] Dalam pengertian ini, hal yan dideskripsikan berupa analisa praktek kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian yang spesifiknya di daerah Secang.

4. Sumber data

   Semestinya dalam sebuah penlitian, dibedakan diantaranya ada dua data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka:

   a. Data Primer atau data dasar (*Primary* data atau *basic* data) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari perilaku masyarakat melalui observasi, pengamatan dan sebuah metode wawancara yang mana dapat memecahkan masalah yang akan di seleseikan, dengan persiapan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang akan dilontarkan agar wawancara tetap terarah dan terlihat relevan data yang ada.[14]

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan* Praktek, Jakarta : Rineka Cipta , 1998, hlm 188

[14] Suharsimi Arikunto, hlm. 212

b. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

5. Teknik pengumpulan data

Valid atau tidaknya dalam suatu karya ilmiah itu semua tergantung dari teknik bagaimna jenis pengumpulan datanya dan bagaimna memilih metode yang tepat dalam menjalankan jenis penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data itu sendiri berguna untuk mengamati segala sesuatu yang ada diantara lain :

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu tehnik pengumpulan data di mana penulis mengadakan pengamatan secara sistimatika gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi digunakan bila obyek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam responden kecil.[15] Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul "Prosedur Penelitian" memberi pengertian tentang observasi Sebagai metode ilmiah dengan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.[16] Teknik ini digunakan penulis melakukan pengamatan secara langsung

[15] Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (bandung: alfabeta, 2009) hlm. 121

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm.57

terhadap pelaksanaan praktek kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk meminimalisir angka perceraian

b. *Interview* (wawancara)

Interview adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[17] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.[18] Wawancara yang penulis lakukan yaitu dengan calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin dan pengantin yang dulunya tidak mengikuti kursus calon pengantin khususnya peserta yang dulunya melakukan proses pernikahan di KUA Secang Magelang kemudian selanjutnya pegawai KUA setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang dibahas atau permaslahan yang terkait dan serupa berupa, transkip.[19] Berupa dokumen berupa acara pernikahan disertai dokumen lain

---

[17] Marzuki, Metodologi *Research, Fakultas Ekonomi*, (Yogyakarta: Cet, 1983),hlm. 83.

[18] Sugiyono, Penelitian *Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung;alfabeta, 2009) hlm.137

[19] uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: Rineka Cipta,2006), 236

yang mengenai kursus calon pengantin kemudian dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip tersimpan yang terkait di KUA yang bersangkutan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisis data

Dari data-data yang telah diperoleh kemudian peneliti menguraikan data, dan menyusun data dengan proses yang dilakukan yang penyususnanya menggunakan metode kualitatif didalam pendekatan ini menggambarkan mengenai fenomena dan keadaan yang dalam bentuk kalimat untuk memperoleh kesimpulan yaitu analisis data.[20] .

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul berbentuk kata-kata, dan bukan angka. Kalau pun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkip, interview, catatan lapangan untuk menjelaskan dan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut.

G. Sistimatika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap persoalan-persoalan skripsi.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.8

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Perkawinan dan kursus calon pengantin

Merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis mengenal lebih dekat tentang kerangka teoritik. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pembahasan ini. Maka bab ini diuraikan tentang : gambaran umum perkawinan dan gambaran umum mengenai kursus calon pengantin.

BAB III : Kursus calon pengantin di kantor urusan agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang

Merupakan Pemamaparan tentang hasil penelitian yakni Praktek Suscatin di KUA Secang Kabupaten magelang. meliputi waktu dan tempat, peserta, materi, yang terakhir nara sumber.

BAB IV : Implikasi Kursus Calon Pengantin sebagai upaya KUA Secang Kabupaten Magelang dalam meminimalisir angka perceraian

Berisi analisa terhadap apa yang telah dilakukan penelitian yaitu mengenai implikasi kursus calon pengantin dari praktek tersembut untuk mengetahui faktor menurunya angka perceraian diwilayah tersebut.

BAB V : Penutup

Merupakan bab penutup yang didalamnya akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh upaya penulis dalam penelitian ini. Disamping itu, penulis tidak lupa untuk memberikan saran-saran dan harapan-harapan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperoleh kritikan dari pembaca agar nantinya penulis dapat berkarya lebih baik.

BAB II

PERKAWINAN DAN KURSUS CALON PENGANTIN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah secara etimologi berasal dari bahasa arab نِكاحٌ yang merupakan *masdar* atau asal kata kerja نكح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan *perkawinan.* Kata nikah sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.

[19]Secara terminologi pernikahan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istima' "persetubuhan " dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sebab susuan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan dengan : perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasin Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah melaksanakanya merupakan ibadah.[20] Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama

[19] Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Fiqih Munakahat,...*, h.11

[20] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (didunia Islam Modern),* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, h.4

dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan atau perkawinan bukan saja mempersatukan dua pasangan manusia, melainkan pengikatan pertalian janji suci atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban anatara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam An-Nisa ayat 3 [21]:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. An-Nisa ayat 3 [22]

Menikah pada dasaranya termasuk diantara sunnah yang sangat di tekankan, karena ia adalah sunnah dari para rasul, sebagai firman Allah SWT, QS, Ar-Rad : 38 ;

[21] [265] berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w. ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja

[22] Al-Qur'an Digital Surah An-Nisa a yat 3.

وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأۡتِيَ بِـَٔايَةٍ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ لِكُلِّ أَجَلٖ كِتَابٞ ٣٨

Artinya : Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)[777].[23]

Dari sejumlah ayat dan hadist-hadist yang mendorong untuk menikah, yang sebagianyatelah disebutkan di atas, maka sebagian besar dari ulama berpendapat bahwa menikah itu hukumnya mustahab (dianjurkan).

Adapula nikah hukumnya diharamkan yaitu bagi orang yang tidak ingin menikah karena tidak mampu memberi nafkah dan tidak mampu jimak. At-thabari Berkata ‘ jika seorang suami mengetahui, bahwa dia tidak mampu memeberi nafkah istrinya atau memberi mahar pada istri ataupun hak-hak yang wajib dibayarkan pada istrinya maka dia tidak dihalalkan untuk menikah, sampai dia menjelaskan keadaanya kepada calon istrinya atau mengetahui bahwa dia telah mampu memenuhi segala hak-hak istrinya.

Menikah dihukumi makruh alasanya bagi siapa yang berniat meninggalkan hak-hak istri, berupa nafkah dan jimak, dengan alasan

[23] [777] tujuan ayat Ini ialah pertama-tama untuk membantah ejekan-ejekan terhadap nabi Muhammad s.a.w. dari pihak musuh-musuh beliau, Karena hal itu merendahkan martabat kenabian. keduanya untuk membantah pendapat mereka bahwa seorang Rasul itu dapat melakukan mukjizat yang diberikan Allah kepada rasul-Nya bilamana diperlukan, bukan untuk dijadikan permainan. bagi tiap-tiap Rasul itu ada kitabnya yang sesuai dengan keadaan masanya.

sang istri sudah kaya sehingga tidak perlu diberi nafkah dan tidak menginginkan jimak. .

Akan tetapi ia menjadi wajib ketika seseorang dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina sementara ia memiliki kemampuan untuk menikah, karena zina adalah haram, dan jika sesuatu yang haram tidak bisa disingkirkan kecuali denganya, maka iapun menjadi wajib.[24]

Kemudian hakikat dari sebuah perkawinan adalah reunifikasi dua sosok manusia beda jenis kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah bingkai untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir batin.[25]

2. Tujuan Perkawinan

Pada hakikatnya, akad nikah adalah suatu pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunanya, melainkan antara dua keluarga. Begitupun pernikahan merupakan salah satu perintah agama pada yang mampu untuk untuk segera melaksanakanya. karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik berupa bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. untuk itu orang yang berkeinginan menikah tetapi belum ada persiapan bekal ‘fisik atau non fisik’ dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa.

---

[24] Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013, h. 465

[25] Ali Imron, Jurnal SAWWA, Judul *Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan,* UIN Walisongo Semarang ,Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015, hlm : 112

Sesuai sabda Rasulullah SAW:[26]

عَنْ عَبْدِ اَللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰه عَنْهُ قال لَنَا رَسُوْلُ اَللّٰه صلى اللّٰه عَلَيْه وسلم (يامَعْشَرَ الْشَبَابْ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ, فَإِنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ , واَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ) مُتَّفَقْ عَلَيْهِ

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud R.a Berkata : Rasulullah SAW Bersabda kepada kami : *"Hai Pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, karena sesungguhnya* pernikahan *ini dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Lalu, barang siapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia puasa karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang"*

"Muttafaq 'alaih"

Perkawinan juga merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, kemudian dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisiskan menjadi sunnah beliau. Islam melarang keras untuk membujang karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial " *al-dlarury* " manusia.

Karena itulah perkawinan yang syarat nilai dan tujuanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan

[26] Zainuddin Ali,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009,...., h.7

keturunan tercapai.[27] Ada beberapa tujuan pernikahan yang didalam Al-Qur'an di jelaskan, Pertama, melanjutkan keturunan (regenerasi), artinya menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari satu *nafs* dan menjadikan pasangan darinya kemudian dari keduanya berkembang biak umat manusia, kaum laki-laki dan perempuan. Kedua, mewujudkan ketenangan. tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*). Ketenangan dalam keluarga melahirkan cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) diantara keluarga. Ketiga, menjaga kehormatan. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan bagi setiap pasangan karena masing-masing dapat menjaga diri dari perbuatan terlarang.[28]

Selain beberapa tujuan diatas ada persayaratan bagi calon mempelai dalam hukum perkawinan islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasanganya, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan menjalani ikatan perkawinan. Sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai suami istri.[29]

Sedangkan mahar kedudukanya sebagai kewajiban dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahanya tidak sah. Dasarnya adalah Q.S An-Nisa ayat 4 dan 24 :

---

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*,...,h.54

[28] Kurdi, Jurnal Hukum Islam (JHI), Judul Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid* Al-Qur'an, Volume 14, Number 1, June 2016,hlm. 62-95

[29] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 13

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.[30]

3. Hak dan Kewajiban suami istri

Perkawinan sebagai pengejawantahan dari reunifikasi kemanusiaan. Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan apalagi subordinat oleh salah satu pihak. Suami isteri mempunyai satu kepentingan yang sama dalam perkawinan, satu dengan yang lain masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu dalam rumah tangga, satu dengan lainnya tidak ada subordinasi, perbedaan, apalagi kepemilikan mutlak. Konsep perkawinan seharusnya dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan

[30] [267] pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

martabat kemanusiaan. Isteri milik suami demikian juga suami milik isteri. Masing-masing saling memiliki dan saling menyayangi.[31]

Meskipun demikian, Yang dimakssud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan.

Kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiaban istri adalah sesuatu yang harus istri laksanakan dan lakukan untuk suaminya. Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah sesuatu yang harus diterima suami dari isterinya. Sedangkan hak isteri adalah sesuatu yang harus diterima isteri dari suaminya. Seorang isteri wajib berbakti lahir batin kepada suami, serta melaksanakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bahkan isteri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan untuk itu sebagai sanksinya atau balas dendam (*mutual oppression*) suami juga tidak wajib menjalankan kewajibannya kepada istri.[32]

Namun Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan timbulnya ketentraman dan ketenangan hati dengan terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan

[31] Ali Imron, Journal Buana Gender *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Islam*, Uin Walisongo Semarang, Vol :1, 2016. Hlm : 7

[32] Kompilasi Hukum Islam Pasal 83

tentram. Maka dengan demikian terwujudlah tujuan dari keluarga itu sendiri dan sesuai dengan prinsip keluarga yaitu *sakinah, mawaddah, warrahmah*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Pasal 77-84.[33] Hal-hal yang terkait dalam pasal tersebut secara garis besar mempertegas kembali didalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[34] Dalam pasal-pasal tersebut suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk meneggakkan keluarga yang sakinah, mawaddah,warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat, menghormati, setia, dan memberikan bantuan batin yang satu kepada yang lain. Suami istri juga berkewajiban mengasuh anak-anak mereka dan saling menjaga kehormatanya.

Dalam rumah tangga kedudukan suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang baik dalam kedudukan ataupun pergaulan hidup dalam bermasyarakat. salah satu kewajiban suami adalah :

---

[33] KHI pasal 77 ayat (5): "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama."

[34] UU No. 1 Th. 1974, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri, Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

a. Membimbing istri dan rumah tangganya, akan tapi dalam urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh kedua belah pihak.
b. Melindungi istri dan memeberikan segala keperluan hidup Rumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
c. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi Agama, Nusa, dan Bangsa.
d. Sesuai dengan penghasilanya, suami menanggung nafkah, pakaian dan tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri anak serta membiayai pendidikan anak. [35]

B. Faktor Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah suatu perbuatan halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.[36]

Dalam islam pada prinsipnya perceraian dilarang. Bahwasannya talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah dapat dilihat pada isyarat Rosulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِيّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ : (اَبْغَضُ اَلْحَلاَ لِ اِلَى اللهِ تَعاَلىَ الطَّلاَ قَ) رَوَاهُ ابو داود وابن ماجة والحكم .

[35] Abdul Manan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,.Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2006. H. 34

[36] Abd Rahman Ghazaly, *Fikih munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2003,hlm 213

Artinya : Dari Ibn Umar, Rauslullah SAW Bersabda *"sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (Perceraian)"* (Riwayat Abu Daud, Ibn Majah dan Al-Hakim)[37]

Hadist tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan jalan alternatif terakhir sebagia "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan Rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhanya.[38]

Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung.
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/ pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama Islam, yaitu [39]: suami melanggar taklik talak, dan peralihan

[37] Jalal al-din al-suyuthi, al-sghir, Juz 1 (Bandung: al-Ma'rifat,tt, hlm.5.

[38] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi),* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 213

[39] *Kompilasi Hukum Islam,* 2003, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam.Jakarta

agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[40]

Di samping faktor atau sebab di atas, perceraian terkadang juga terjadi karena faktor pernikahan di bawah umur, kawin paksa, poligami liar dan tidak bertanggung jawab.

C. Kursus Calon Pengantin

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Dalam rangka meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga tersebut, maka Kementerian Agama (dahulu Depag) mengambil inisiatif melalui Peraturan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009 jo. DJ.II/372/2011 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dan di perbaharui lagi sampai pada akhirnya pada tahun 2013, 2016, dan yang terakhir tahun 2017 yang di perbaharui pada tanggal 25 September telah disosialisasikan peraturan baru mengenai Keputusan Direktur Jendral BIMAS Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Selanjutnya bimbingan perkawinan adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada Catin (calon pengantin) yang memiliki Tujuan untuk meningkatkan kehidupan rumah tangga/keluarga yang bahagia dalam mewujudkan keluarga *sakînah, mawaddah* dan *rahmah* serta

[40] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 275-276

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa, tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia, bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat tetapi juga dipengaruhi ajaran agama bahkan juga dipengaruhi budaya barat. Jadi, walaupun Bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum positif sebagai landasan dasar melakukan suatu perkawinan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pada kenyataannya bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku ketentuan adat dan upacara-upacara adat dalam melangsungkan perkawinan yang berbeda-beda antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh siapnya dan kematangan dari kedua belah pihak dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Karena perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Dengan harapan menjadi keluarga yang sakinah kemudian agar harapan tersebut terwujud maka sangatlah diperlukan sebuah pengenalan kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat

perlu mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk bimbingan perkawinan dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Bimbingan perkawinan ini sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pengantin untuk memahami secara subtansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.[41] Untuk mengetahui proses bimbingan perkawinan itu seperti apa, kiranya kita dapat mengetahui pertama makasut dari bimbingan itu apa. Istilah bimbingan yang digunakan didalam literature Indonesia yang merupakan terjemahan dari kata *Guidance* yang berarti kata : *Showing The way* (Penunjuk Jalan), *condacting* (menuntun), *giving Intruction* (memberi petunjuk), *giving advice* (memberikan nasehat). Kalau istilah bimbingan diselaraskan dengan bahasa indonesia yang ada maka dapat dibedakan menjadi sebagi baerikut:

a. Memberikan informasi yang ditujukan menyajikan pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan dan memberikan sesuatu sambil memberikan nasehat.
b. Mengarahkan pada suatu tujuan, yang mana tujuan tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak. [42]

Adapun dasar dari bimbingan perkawinan itu sendiri adalah Al-Qur'an dan Hadist. Karena keduanya merupakan suatu dasar hukum yang mengantur segala bentuk prilaku manusia dalam

[41] Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, **Bab I Point A**.

[42] J.W.S Wingkel, *Bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta : Grasindo, 1991), hlm. 57.

berlangsungnya menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam dasar hukum tersebut mempunya tujuan untuk membimbing manusia kearah kebaikan dan menjauhkan diri dari kesesatan. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah SWT berfirman[43] :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahriim ayat 6.

ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya manusia ditekankan untuk menjaga diri dan keluarganya dari kehancuran atau kerusakan dalam upaya tersebut dapat sedini mungkin sebelum memasuki jenjang sebuah pernikahan dengan menjalankan upaya dari KUA dapat diwujudkan melalui bimbingan perkawinan tersebut.

Adapun ayat lain yang termasuk dalam ayat yang berhubungan dengan konsep rumah tangga. Masuk dalam surat Al-Asr ayat 3 Allah berfirman [44] :

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

[43] Al-Qur'an Digital, Surat At-Tahrim ayat : 6
[44] Al-Qur'an Digital, Surat Al-Asr ayat : 3

Artinya : Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Dalam ayat tersebut Allah mengaskan pada umatnya untuk saling menasehati dalam hal kebaikan yang berujung dalam kebenaran. Demikianlah sesuai apa yang difungsikan dari KUA itu sendiri yaitu berupaya untuk memberikan nasehat yang khususnya berhubungan dengan masalah perkawinan dan keluarga.[45]

bahwa sesungguhnya manusia adalah ciptaan Allah SWT yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurang dalam kelebihan manusia termasuk dalam kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan kebahagian adakalanya memerlukan bantuan orang lain untuk membimbing sekaligus menasehati.

Adapun tujuan membimbing perkawinan yang tidak pernah lepas dari konsep rumah tangga yaitu :

a. Membantu setiap individu untuk mencegah terjadinya suatu problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan yaitu dengan membantu peserta dalam memahami tentang syarat-syarat, hakekat ataupun kesiapan dirinya untuk melaksanakan pernikahan sesuai apa yang telah ditentukan.
b. Membantu individu untu mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ada. Dengan

[45] Direktoratbina KUA dan keluarga sakinah dan DJ BIMAS ISLAM KEMENAG RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin* hlm : 18

membantu untuk memahami cara-cara membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Sekaligus membantu untuk memahami lingkuann, keluarga dan dirinya sendiri dalam menetapkan suatu pilihan dalam kondisi yang dihadapi dengan ajaran islam.

c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik dan mengembangkan agar jauh lebih baik.

Dalam proses pembimbingan perkawinan yang tetap melestarikan konsep rumah tangga. Pada mulanya harus diketahui dalam prinsip moral yang terpenting dalam islam adalah pernikahan dan pembentukan keluarga. Allah SWT menganjurkan pada setiap manusia agar kehidupan keluarga dijadikan sebagai bahan pemikiran dan ditarik suatu pelajaran yang berharga dalam menjalin sebuah rumah tangga. Membentuh suatu rumah tangga selain sebagian tanda dari kebesaran Allah yang telah Allah berikan kepada semua insan yang seharusnya kita nikmati, manfaatkan dan sekaligus kita syukuri.

Hal ini digambarkan dalam Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan diantara kalian sepasang kekasih suami dan istri yang terdapat suatu ikatan perekat dalam sebuah keluarga yang berarti hak dan kewajiban suami istri terhadap anak-anaknya yang disyariatkan oleh Allah. Adapun aturan dan hak kewajiban tersebut memiliki tujuan yang berujung pada keharmonisan dan mencapai keselarasan dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah begitu juga menjamin keamanan bahagia bagi seluruh masyarakat.[46]

Dengan demikian melalui hubungan suatu perkawinan struktur rumah tangga akan terbentuk, yang mengandung dari berbagai aspek, seperti aspek tanggung jawab, sekaligus memelihara rasa saling memiliki dan saling berharap (*mutual expectation*). Begitu juga rumah tangga bercermin pada rumah tangga yang dibangun dan dibina oleh Rosulullah SAW. Yang teduh dan lapang dalam segala aspeknya baik secara moral dan material. Jauh dari sikap boros dalam makanan, pakaian dan perabot dalam rumah tangga.

Bagi pasangan suami istri yang harus diperhatikan nantinya dalam sebuah perkawinan selain untuk mejalin hubungan yang bahagia hal yang harus diperhatian lainya adalah mencintai Allah SWT dan menerapkan segala ajara-Nya. Dari nilai-nilai dalam ajaran yang telah dipaham oleh masing-masing pasangan suami istri. Bahwa dapat dikatan bahwa keluarga adalah bagian unit terkecil dari segenap masyarakat yang mendukung berkembangnya bangsa dan masyarakat

[46] J.W.S Wingkel, *Bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan*

yang beradap dengan menjalani kehidupan yang sesuai moralitas dan membentuk pasangan suami istri yang berkualitas tinggi.

Adapun bimbingan perkawinan adalah merupakan suatu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman makna pernikahan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang bagaimana kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat.

Calon pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan pernikahan.

2. Tujuan kursus calon pengantin

Kursus calon pengantin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Selain itu, mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah dilaksanakan. Secara khususnya tujuanya diantaranya :

a. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

b. Terwujudnya pedoman penyelenggaran kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin; [47]

Praktiknya, suscatin diselenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi tatacara dan prosedur perkawinan selama 2 jam, pengetahuan agama selama 5 jam yang biasanya disampaikan oleh pegawai dari KUA itu sendiri, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam, hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam, kesehatan reproduksi selama 3 jam yang biasanya di isi oleh salah satu pegawai dari puskesmas setempat, manajemen keluarga selama 3 jam, dan psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam.

3. Dasar Hukum Pelaksanaan kursus calon pengantin

Adapun dasar-dasar kebijakan pelaksanan kursus calon pengantin dantaranya :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin anatara seorang pria dan seorang wanita sebagia suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut islam adalah pernikahan. Pasal 3 lebih di

[47] Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, **Bab I Point C**

pertegas lagi tentang tujuan perkawinan yaitu tujuanya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah.

c. Keputusan Mentri Agama Nomor 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

d. Keputusan Mentri agama Nomor 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Didalam KMA No. 477 asal 2 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa tugas dari kepala KUA adalah melakukan pembinaan, kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan, zakat dsb.[48]

4. Penyelenggara Kursus calon pengantin

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang penyelenggara kursus pranikah : bahwa penyelenggara dari kursus pranikah adalah Kementrian Agama kabupaten atau kota atau kantor urusan agama dan lembaga lain yang telah memenuhi akreditas persyaratan yang ditetapkan oleh Kementrian Agama.

Dalam penyelengara bimbingan perkawinan calon pengantin adalah seksi yang membidangi urusan agama islam atau BIMAS islam pada kantor Kementrian Agama. dan organisasi keagamaan islam bimbingan perkawinan dapat bekerja sama dengan instansi atau

[48] Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, **Bab I Point B**

kementerian lain atau lembaga lainnya. Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru. Kemudian dalam upayanya untuk meningkatkan peran serta masyarakat, KUA dapat berfungsi sebagai penyelenggara sekaligus menjadi organisasi yang mandiri, profesional, dan mitra kerja Kementrian Agama, sehingga kedudukanya disama ratakan dengan organisasi lainya sesuai dengan keputusan Munas Ke XIV Tahun 1999. Oleh karena itu badan atau lembaga penyelenggara kursus termasuk KUA harus mendapatkan akreditas dari Kementrian Agama.

5. Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin

Penyelenggaraan kursus calon pengantin dimaksudkan sebagai pembekalan singkat (*short cource*) yang disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

Pada dasarnya pelaksanaan kursus calon pengantin yang terselenggara dibeberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Umum Islam Malaysia (MUIS) dan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) merupakan sebagian contoh dari negara yang melaksanakan kursus

calon pengantin dengan penyelenggarakan selama 3 bulan 8-10 kali pertemuan. Adapun waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus umumnya pegawai atau buruh.

Penyelanggaraan kursus yang dilaksanakan setelah melakukan pendaftaran di KUA Kecamatan dengan ruang lingkup waktu yang diberikan sangatlah luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melaksanakan kursus dan memeliki waktu yang ditentukan adalah 10 hari dan mempunyai kesempatan sangatlah luas untuk dapat mengikuti kursus kapanpun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA Kecamatan.[49]

Dalam penyelenggaraan kursus calon pengantin terdapat beberapa unsur :

a. Pelaksanaan kursus calon pengantin

Dalam peraturan yang baru Nomor 373 Tahun 2017 dalam pelaksanaan kursus calon pengantin berupa bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka adalah bimbingan yang dilaksanakan selama 16 JPL (2hari). Dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementrian Agama. Sedangkan untuk yang bimbingan mandiri adalah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan karena

[49] Peratura Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542Tahun 2013, *Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah. BAB II.*

ada ketentuan-ketentuan lain, seperti sedang sakit atau karena calon yang mendaftar kurang dari 15 pasang setiap bulanya.

b. Sarana Pembelajaran

Sarana pembelajaran kursus calon pengantin meliputi sarana mengajar : silabus dari berbagai materi yang akan disampaikan, modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin dan buku fondasi keluarga sakinah : bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh Kementrian Agama tahun 2017, dan bahan semua yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul sudah disiapkan khussnya semua calon pengantin oleh Kementrian Agama untuk dijadikan sebagai acuan oleh penyelenggara bimbingan perkawinan.

c. Materi dan metode pembelajaran

Materi kursus calon pengantin terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Salah satu meteri yang disampaikan sebagai berikut :

1) Memberikan pemahaman terhadap UU perkawinan, sebagai narasumbernya biasanya oleh pihak BP4.
2) Fiqh munakahat nara sumbernya dari tokoh agama setempat atau lebih bagusnya lagi dari majlis ulama.
3) Reproduksi yang sehat biasanya di sampaikan oleh pihak puskesmas.

4) KDRT sebagai narasumbernya langsung akan disampaikan oleh pihak kepolisian.
5) Pembinaan keluarga Sakinah, narasumbernya biasanya tim penggerak PKK

Materi-materi diatas dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi dan penugasan yang pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

d. Pembiayaan

Dalam pembiayayan yang telah disesuaikan dengan ketentuan pasal 5 Undang-undang yang baru Peraturan DJ Bimas No. 373 Tahun 2017 yaitu dapat bersumber dari dana APBN dan APBD. Sebesar Rp. 400.000,- per pasang atau Rp. 200.000,- perporangnya dengan pelaksanaan bimbingan tatap muka. Untuk pelaksanaan yang mandiri per pasangnya di kenakan biaya Rp. 50.000,- Dengan tujuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyesuaikan UU dang berlaku.

e. Dan sertifikasi

Sertifikat adalah, pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah di akreditasikan oleh Kementrian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kursus calon pengantin. Kemudian dijadikan sebagai salah satu syarat pencatatan nikah, yang diterbitkan langsung dan

ditandatangani oleh penyelenggara bimbingan perkawinan tersebut.

.

BAB III

PRAKTEK SUSCATIN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG

A. Deskripsi Masyarakat Kecamatan Secang

Kecamatan Secang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang yang berjarak kurang lebih 45 KM dari kota Magelang, memiliki batas wilayah sebelah utara dari Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, di sebelah timur Kecamatan Grabag, sebelah selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan sebelah barat dari Kecamatan Windusari. Luas wilayah Secang adalah 10.056,970 Ha dengan tekstur wilayah terbesar tegalan/lahan kering karena banyak dikelilingi perbukitan. Jumlah penduduk Kecamatan Secang 75.044 jiwa berjenis kelamin pria sebanyak 38.134 jiwa dan wanita 36.910 dengan mayoritas beragama Islam. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya ialah swasta dan wiraswasta walaupun ada yang bekerja disektor lain seperti wirausaha, pegawai, TNI/Polri, buruh pabrik dan bangunan dan lain-lainnya. Penduduk yang bekerja bagian swasta mencapai 26.229 jiwa

B. Struktur Organisasi KUA Secang Magelang

1. Latar Belakang Kantor Urusan Agama Secang Magelang

a. Letak geografis

Kantor Urusan Agama sebagai salah satu KUA di Kabupaten Magelang, beralamat di JL. Sandang sarino. 1 Secang Magelang No Telepon . (0293) 714386 dan terletak di sebelah utara dari KUA

Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung, di sebelah timur KUA Kecamatan Grabag, sebelah selatan KUA Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang dan sebelah barat dari KUA Kecamatan Windusari.

Peta Kecamatan Secang Secara administratif dibagi menjadi 20 Desa/ Kelurahan dan terdiri dari 135 dusun. Salah satunya dibawah ini :

1. Jambewangi
2. Pancuranmas
3. Candi retno
4. Pirikan
5. Giri kulon
6. Donomulyo
7. Sidomulyo
8. Candisari
9. Madusari
10. Payaman
11. Pucang
12. Kalijoso
13. Ngadirojo
14. Madyocondro
15. Secang
16. Ngabean
17. Kerincing
18. Donorejo
19. Karangkajen
20. Purwosari

b. Kondisi KUA dan Sosio kultural Secang

Luas Wilayah Kecamatan Secang tercatat sekitar 3,34% dari luas Kabupaten Magelang. Kemudian luas tanah dari KUA itu sendiri sekitar 620 $m^{2,}$ untuk luas bangunanya seluas 276 $m^{2.}$ Dalam pembangunanya dilaksanakan pada tahun 1980 bangunanya berstatus Sewa.

Dari wilayah yang cukup strategis, dan memiliki daerah yang sangat luas pastinya memiliki ras ataupun keadaan yang berbeda-beda, baik dari prilaku ataupun budaya yang ada.

Kecamatan Secang merupakan sebagai salah satu titik sentral di wilayah kota Magelang yang dihuni berbagai macam etnis, dan terdiri berbagai macam pekerjaan pula. Sedang KUA Secang itu sendiri menempati wilayah yang berada pada lingkungan pekerjaan, di mana di sekitar KUA berdiri berbagai tempat bekerja, yang biasanya itu terdapat penduduk musiman yang bekerja di daerah sekitar, ada yang bekerja di pabrik, terminal ataupun pasar. Sebagian besar penduduknya bekerja di swasta lebih tepatnya bekerja di pabrik. Dengan demikian berbagai macam etnis bercampur dengan memiliki budaya yang berbeda pula.

c. Data kepegawaian KUA Secang

Berikut struktur pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Secang Magelang[45] :

Tabel I :

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Zainal Mukhibin	Kepala KUA
2.	Rohmat Hadi Saputra, S.Ag.	Penghulu
3.	Suharti	Bendahara
4.	Sri Harumyati	Staf
5	Eko Winarno	Staf

[45] data ini diambil dari bagan Struktur *kepegawaian Kantor Urusan Agama* Kecamatan Secang Magelang

Selain para pegawai diatas KUA dibantu oleh petugas lain yang bertugas membantu pencatat pernikahan di setiap desa tertentu karena tidak seluruhnya dikelola dan dibebankan pegawai KUA untuk itu pihak KUA membentuk suatu kumpulan petugas untuk membantu melancarkan kegiatanya yang sering disebut dengan P3N.

P3N tersebut mendapat legalitas dari Kementerian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas P3N mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA.

Adapun daftar orang-orang yang menjadi PPPN di Kecamatan Secang dapat dilihat ditabel berikut ini[46] :

Tabel II :

NO	DESA	NAMA P3N
1.	Jambewangi	Yuswanto
2.	Pancuranmas	Asofa
3.	Candiroto	M. Ridwan
4.	Pirikan	Parlan Samsudin
5.	Girikulon	Anwari

[46] Bagan *instrumen petugas pembantu pencatat nikah* Kecamatan Secang Magelang

6.	Donomulyo	Irfan Susanto
7.	Sidomulyo	Marsum
8.	Pucang	Zainudin
9.	Candisari	Muhkarim
10.	Madusari	Muhadi
11.	Payaman	Saiful bahri
12.	Kalijoso	Muh surur
13.	Ngadirojo	Wahidin Siswanto
14.	Madyocondro	Siswanto
15.	Secang	Mahbub junedi
16.	Karangkajen	Nurhadi
17.	Kerincing	M. Izun Adib
18.	Donorojo	Abdul Mun'iem
19.	Ngabean	Asrofi
20.	Purwosari	Satno Dwi Pramono

d. Visi – Misi KUA Kecamatan Secang

Untuk meningkatkan sebuah kredibilitas suatu lembaga pastinya memiliki suatu tujuan dan keinginan kedepanya agar tetap maju dan tetap berjalan semestinya serta meningkatkan kualitas yang ada berdasarkan Visi-Misi yang dimiliki, untuk KUA Secang Magelang Visi-Misinya sebagai berikut: [47]

VISI :

Terwujudnya kehidupan masyarakat muslim kecamatan Secang yang damai, bahagia, dan sejahtera lahir dan batin, yang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai

[47] Data di ambil dari instrumen Visi-Misi KUA Secang Magelang.

keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, dan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
3. Meningkatkan pelayanan dan pembinaan ibadah sosial.
4. Meningkatkan pembinaan keberagamaan dan ukhuwah Islamiyah.
5. Meningkatkan pelayanan bimbingan manasik haji kelompok kecamatan.

2. Tugas dan Wewanang Kantor Urusan Agama Secang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai satker terdepan dan ujung tombak pelaksana tugas- tugas Kementerian Agama RI dalam melayani masyarakat, memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sekaligus mempunyai peran strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam kehidupan masyarakat. keberadaan KUA juga yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat dituntut memiliki standar pelayanan yang memadai.

Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka, tidaklah aneh bila sebagian besar masyarakat berharap KUA mampu memberikan pelayanan prima maksutnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (*customer)* sesuai dengan standar sehingga orang

yang dilayani masyarakat itu sendiri merasa puas terhadap peran dan fungsinya tersebut.

Begitu juga dalam ruang lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam Perma RI No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan telah dijelaskan beberapa literatur sekaligus tugas dan fungsi dari KUA itu sendiri salah satunya yang tercantum pada pasal 2,[48] bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Sebagaimana mestinya KUA juga berfungsi pelayan dari Masyarakat dalam bidang perdata, yang mana KUA dijadikan sebagai ujung tombak Kementrian Agama sebagai peran strategis untuk masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dituntut memenuhi dengan sesuai kebutuhan yang ada.

[48] Perma RI No.34 Tahun 2016,
Pasal 2, berbunyi :
KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun tugas dan wewenang KUA dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Selain itu Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga;
b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah..[49]

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya[50]:

1) Penataan Internal Organisasi.
2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).

[49] Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004,hlm 25

[50] Buku panduan Kantor Urusan Agama dan BP4 dari Kementrian Agama

3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5) Pelayanan Hewan Kurban.
6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.
8) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan
9) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, KUA Kecamatan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

C. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Secang Magelang

Dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Secang sejak terbitnya peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No: DJ/II/491 Tanggal 10 Desember 2009 kemudian peraturan tersebut diperbaharui oleh Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin. kemudian pada tahun 2016 dibentuk peraturan baru yaitu dari Keputusan Direktur Jendral BIMAS tentang pengelolaan atas biaya nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dari peraturan yang telah diperbaharui tersebut ada suatu hal yang membuat pemerintah memperbaharuhi kembali peraturan pada tahun 2017 yaitu Keputusan DJ BIMAS Islam No : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan

Calon pengantin. Adapun perubahan demi perubahan peraturan yang ada tidaklah sangat signifikan karena hanya point-point tertentu yang sekiranya harus diubah demi memaksimalkan berjalanya program Kursus calon pengantin tersebut. Atas dasar dari peraturan yang ada kemudian KUA mengeluarkan istimasi bahwa kursus calon pengantin di wajibkan bagi setiap calon pengantin yang akan menuju jenjang pernikahan.

Di masyarakat setempat khususnya Kecamatan Secang tahun 2016 calon pengantin di KUA Secang yang mendaftar berjumlah 588 pasangan dari 75.044 penduduk, banyak berkurang dari pada tahun-tahun sebelumnya sampai mencapai 800 dan rata-rata terjadi perceraian pertahunya mencapai 30-25 pasangan. Di tahun 2016 pasangan yang melakukan perceraian khusus wilayah secang hanya ada 10 pasangan untuk tahun terakhir ini. Padahal sebelumnya KUA Secang berlangsungnya akad bisa maencapai 1000 pasangan yang ingin mendaftarkan pernikahan namun lambat laun masyarakat mulai menyadari akan segala sebab akibat yang nantinya akan terjadi bila pernikahan dini diberlangsungkan, sehingga pernikahan dan perceraian sekarang yang terjadi sangatlah menurun.

Ironisnya perceraian saat ini, justru isteri yang menggugat cerai suaminya padahal dahulu perceraian yang terjadi akibat suami menceraikan isteri. Sekarang terbalik, Sebanyak tiga per empat dari peristiwa perceraian itu bermunculan di kota-kota besar. Kebanyakan isteri yang menceraikan suami atau cerai gugat. Dalam hal ini wilayah Secang

paling unggul mengenai pasangan yang tidak memutuskan untuk mengakhiri hubunganya dengan melakukan perceraian. Untuk itu keberhasilan yang diraih oleh KUA Secang sangat memuaskan karena dengan diadakan Kursus Calon pengantin dengan kebijakan yang diberlakukan mewajibkan para calon pengantin untuk mengikutinya.[51]

Beda halnya dengan KUA kecamatan Grabag yang masih masuk wilayah kabupaten magelang, di wilayah tersebut telah dilaksanakan suscatin sudah rumayan cukup lama sejak keluarnya aturan tentang Kursus calon pengantin tahun 2009. Dalam pelaksanaanya dilaksanakan hari Rabu pukul 09. 00 WIB. Namun sayangnya wilayah kecamatan Grabag dari Animo masyarakat sangatlah kurang sehingga pihak KUA sendiri sangatlah kekurangan akal untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat wilayah setempat. Sehingga untuk wilayah grabag sendiri kurang berhasil dalam mewujudkan tujuan yang nyata yaitu untuk mengurai angka perceraian.

Ungkap Bapak Subkhan " mengenai tujuan Kursus tersebut untuk meminimalisir angka perceraian" beliau sangatlah setuju karena kursus tersebut guna dalam penekanan sekaligus suatu bentuk tanggung jawab yang dijadikan sebagai jembatan dalam membentuk suatu keluarga karena biasanya dari pihak keluarga sendiri belum tentu menjelaskan bagaimana cara menjadi keluarga atau menjadi keluarga yang bahagia, sehingga menurut beliau sangatlah penting dan wajib, atau bahkan seharusnya

[51] Data di peroleh dari Wawancara dengan kepala KUA Secang Tanggal 25 Mei 2017 pukul 10.35 WIB

memiliki kebijakan misalnya, bagi yang tidak mengikuti kursus akan dilayani oleh KUA setelah dzuhur dan yang mengikuti akan dilayani pada waktu pagi hari atau didahulukan. Sehingga dari kebijakan yang ada tersebut masyarakat akan menyadari akan wajibnya mengikuti bimbingan perkawinan tersebut.[52]

Untuk peraturan yang ada dapat kita lihat kebali peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/491 Tahun 2009 Bagian III mengenai sertifikasi tepatnya di Pasal 6 berbunyi :

1. Calon pengantin mendapatkan tanda bukti kelulusan
2. Kemudian sertifikat tersebut dijadikan sebegai persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 dijelaskan.

Dari beberapa point di atas telah terlihat jelas bahwasanya kursus mengikuti kursus calon pengantin dijadikan sebagai syarat pendaftaran perkawinan. Untuk itu saat ini apabila para calon pengantin yang tidak memiliki sertifikat tersebut khususnya untuk wilayah Kecamatan Secang konsekuensinya keterlambatan dalam mengurus dari proses pendaftaran perkawinan tersebut. Sehingga terlihat jelas aturan dari proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh KUA Secang.

Kemudian dapat dilihat juga dari management yang disusun oleh pegawai KUA khususnya dalam pengelolaan dana akomodasi yang nantinya dipergunakan pada saat pelaksanaan kursus calon pengantin, baik dari pemberian modul, sertifikat dan menghadirkan narasumber yang

[52] Data ini di peroleh dari Wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan Grabak Kab. Magelang tanggal, 28 Agustus 2017 Pukul . 09.15 wib

berkompeten sekiranya dapat memenui syarat apa yang telah di tuangkan didalam UU yang menguasai bidangnya masing-masing.

Didalam pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan sesuai dengan prosedural yang ada pada muatan materi pengetahuan dalam peraturannya, kursus calon pengantin (suscatin) yaitu meliputi tatacara bagaimana procedur dalam perkawinan, baik dalam pengetahuan agama, hak dan kewajiban suami istri, peraturan perundang-undangan dalam perkawinan dan sebuah keluarga selain itu juga managemen keuangan. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten sesuai ahli bidangnya seperti para pihak medis, dan narasumber ahli munakahat.

Kemudian implementasi dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Keputusan DJ BIMAS Islam No : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Calon pengantin di KUA Secang Magelang diantaranya :

a. Waktu pelaksanaan

Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Secang dilaksanakan setelah para calon melakukan pendaftaran pernikahan. Untuk pelaksanaanya KUA memaksimalkan 2 minggu - 1 bulan sebelum dilakukanya akad pernikahan sekaligus untuk melengkapi syarat dan data-data yang harus dilengkapi untuk dijadikan sebagai sahnya pernikahan dari kedua mempelai. Misalnya menyerahkan Foto dengan ukuran yang ditentukan, keterangan desa dari N1-N7,

fotocopy KTP, KK dan ketentuan syarat-syarat lainya kurang lebihnya seperti itu.

Waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin dilaksanakan setiap hari **Rabu** dimulai pukul **09.00 WIB – 12.00 WIB.** Peserta maksimal 4 kali dalam setiap pertemuan dapat menghadiri kursus tersebut namun tanpa terkecuali ada kesibukan misalnya untuk menyiapkan pernikahan di minimalkan 3 kali menghadiri kursus itu. dalam setiap bulanya kecuali di tanggal-tanggal tertentu yang memang di wajibkan libur dapat digantikan untuk hari yang selanjutnya, semuanya tetap diatur oleh pegawai dan tidak ada yang dirugikan. Kursus calon pengantin di KUA Secang sering kali penyebutanya terkadang dengan istilah *Penataran*. Dari semua yang mendaftar menikah di bulan itu wajib menghadiri kursus tersebut sedikit lemahnya konsekuensi yang dibuat belum berjalan dg semestinya. Selain itu juga usaha lain dari KUA Secang itu sendiri agar para peserta tetap mengikuti kursus, pihak KUA membuat undangan untuk para calon pasangan sebelum melakukan bimbingan tersebut. Dalam pengadakanya kursus tersebut hanya di wilayah kerja KUA Secang saja, tidak lain karena memang ada aula yang rumayan cukup besar untuk menampung para peserta mengikuti kursus pengantin tersebut. [53]

[53] Data ini di peroleh hasil dari Wawancara kepada penghulu KUA Secang Tanggal 24 Mei 2017. Pukul 11.00 WIB

Untuk itu para remaja usia nikah atau calon pengantin sangat diperlukan mengikuti pembekalan singkat (*short course*) dalam bentuk kursus Calon Pengantin dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis. Karena Kursus sebelum nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan dalam memahami dan menjalani seluk beluk kehidupan keluarga dan berumah tangga terutama pasangan yang berumuran kurang dari 16 tahun. Karena nasehat dan pengetahuan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai bekal dasar dalam menjalin keluarga dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia.[54]

b. Peserta Kursus

Peserta kursus calon pengantin (suscatin) sebagian besar merupakan pasangan yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan, yakni pasangan muda yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Secang maupun mereka yang sedang merencanakan ingin menikah. Salah satu pasangan calon pengantin ataupun dari keduanya tersebut (baik pihak laki-laki maupun perempuan) merupakan penduduk wilayah Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.

Setiap pelaksanaan kursus calon pengantin selalu diikuti oleh calon pengantin dengan jumlah yang relative banyak, ini menunjukkan animo atau minat masyarakat mengenai hal ini calon pengantin yang antusiasnya cukup tinggi. Sebagaimana terlihat dari

[54] Data ini diperoleh dari hasil Wawancara kepad kepala KUA Secang tanggal 24 Mei 2017. Pukul 09.15 wib

daftar peserta kursus calon pengantin Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar ada 16 Pasangan atau 32 peserta yang mengikuti kursus calon pengantin sekaligus pasangan yang natinya akan menjalani akad pernikahan di KUA tersebut. Untuk selanjutnya penulis mengikuti kembali kursus calon pengantin pada Rabu tanggal 22 Maret 2017 dan pesertanya berjumlah 29, dari ketiga peserta yang tidak mengikuti kursus calon pengantin ada salah satu pasangan yang mewakili. Karena ujar istri dari Saoeharwan yaitu Muharram "kursus ini sangatlah penting bagi saya atau suami saya, namun ketika suami berhalangan hadir saya wajib menghadiri, setidaknya saya tahu materi apa yang diberikan oleh narasumber dan saya akan berbagi pada suami saya nantinya". Selanjutnya untuk pertemuan terakhir peserta yang hadir jumlah sesuai pada semula mencapai 32 peserta atau 16 pasangan dan di laksanakan pada Rabu tanggal 29 Maret 2017.[55]

c. Muatan Materi

Dari materi yang disampaikan saat dilaksanakanya Kursus calon pengantin di KUA Secang dari 3 pertemuan yang penulis ikuti materi yang disampaikan tidaklah sedikit baik mengenai *problem solving* dalam rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban nafkah, tujuan sekaligus hikmah, dan seputar munakahat lainya. sekaligus mengenai kesehatan *(reproduksi*) KDRT yang secara langsung akan disampaikan oleh narasumber yang menguasai

[55] Data dapat dilihat di Lampiran halaman belakang 1-5 lampiran

bidangnya dan pastinya sangat berkompeten baik dari kelembagaan puskesmas maupun dari dinas kesehatan ada juga dari konseling kepolisian, Depag, BP4 dan masih banyak lagi lembaga yang diikutsertakan dalam mendukung suksesnya yang pemerintah programkan.[56]

Dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Departemen Agama tentang Kursus Calon pengantin No : DJ/II/491 Tanggal 10 Desember 2009 adapun materi yang disampaikan itu meliputi dari berbagai aspek yaitu, tatacara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan.

Untuk KUA Secang sendiri cukup memadai dengan materi apa yang telah disampaikan karena sesuai dengan regulasi kursus calon pengantin. Seperti di bawah ini yang masuk dalam silasus dan buku Modul Bimbingan Perkawinan yang di berikan kepada setiap peserta calon pengantin khusus dibuat oleh Kementrian agama dalam pembekalan saat mengikuti kursus tersebut:

1. Memberikan pemahaman terhadap UU perkawinan, sebagai narasumbernya biasanya oleh pihak BP4 dengan materi yang disampaikan berupa menjelaskan bagaimana kehendak nikah,

[56] Data di peroleh dari hasil observasi selama mengikuti kursus calon pengantin yang di adakan oleh KUA Secang Magelang dari 4 kali pertemuan hanya mengikuti 3 kali pertemuan saja. Tanggal 15 maret 2017, 22 maret 2017, dan rabu ke tiga tanggal 29 Maret 2017.

sighot taklik, surat nikah, dan yang terakhir mengenai ijab Qobul.[57]

2. Fiqh Munakahat nara sumbernya dari tokoh agama setempat atau lebih bagusnya lagi dari Majlis Ulama setempat karena beliaualah yang lebih memahaminya mengenai hikmah setelah menikah, hokum dari sebuah perkawinan dan dampak dari perkawinan itu sendiri.
3. Reproduksi yang sehat biasanya di sampaikan oelh pihak puskesmas karena yang menguasai atau berkompeten dalam bidang tersebut. Selain itu juga sebelumnya pihak KUA sudah bekerja sama terlebih dahulu dalam melancarkan kegiatan tersebut.[58]
4. KDRT sebagai narasumbernya langsung akan disampaikan oleh pihak kepolisian, dan materi yang diberikan mengenai gejala awal terjadinya KDRT dan cara bagaiamana menangani KDRT dan apa saja yang harus dilakukan agar terhindar dari KDRT.
5. Pembinaan keluarga Sakinah, narasumbernya biasanya Tim Penggerak PKK dengan materi persiapan perkawinan, dasar-dasar perkawinan dan Kriteria perkawinan.
6. Menjelaskan proses bagaimana prosedur dalam pernikahan dari bagaimana cara mendaftar selanjutnya melakukan pemeriksaan

[57] Kementrian Agama, *Modul Bimbingan Prkawinan*, hlm 18
[58] Kementrian Agama, *Modul Bimbingan Prkawinan*, hlm 69

dan menjelaskan syarat rukun dalam pernikahan hingga pada puncaknya mencapai akad.

d. Metode penyampaian

Dalam penyampaian KUA Kecamatan Secang menggunakan metode Ceramah atau *Mauidhoh Khasanah* dengan sesuai sarana prasana kursus yang telah disediakan. Dalam penyampaian metode ini juga diselingi dengan aktif proses tanya jawa sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami langsung keterkaitanya permasalahan yang dipertanyakan dengan apa yang disampaikan dalam ceramah tersebut.

Dari metode penyampaian yang digunakan dengan diaktifkan sistim tanya jawab, itu sangatlah kurang efektif karena pada dasarnya di dalam peraturan metode yang digunakan yaitu metode ceramah,diskusi, tanya jawab, simulasi, dan terakhir adalah penugasan para peserta yang dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada. [59]

e. Narasumber

Dalam keberhasilan pemahaman peserta tergantung pada cara penyampaian narasumber. Narasumber yang ideal adalah narasumber yang menguasai ahlinya baik dalam bidang agama, kesehatan dan manegemen. Bidang agama di datangkan oleh ahli munakahat, untuk bidang kesehatan didatangkan langsung dari ahli kesehatan dari

[59] Pasal III Ayat 2, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: DJ.III/491 Tahun 2009

puskesmas atau dinas kesehatan misalnya. Bisa dari pihak kepolisian yang pembahasanya mengenai KDRT dan Tim Penggerak PKK. Dalam hal ini sedikitt sekali kurang memenuhi peraturan yang ada mengenai pelaksanaan kursus calon pengantin ini.

D. Analisa Praktek Kursus Calon Pengantin di KUA Secang Magelang

Setiap sesuatu yang direncanakan dan disusun pastinya membutuhkan realisasi agar apa yang dijadikan sebagi tujuan dan cita-citanya terwujud. Demikian halnya dengan program kursus calon pengantin dimana memerlukan realisasi agar program dapat terlihat berjalan dengan semestinya. Seperti yang ada di Kabupaten Magelang program kursus calon pengantin yang dibawah tangani oleh KUA memang sudah ada dan diadakan sejak di berlakukanya aturan KMA No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).

Namun dari pengamatan yang ada pelaksanaan di wilayah Kabupaten Magelang yang terdiri dari 22 kecamatan kurang maksimal namun bisa dilihat untuk daerah Kecamatan Secang terbukti jelas dari pernyataan penghulu sekaligus kepala KUA menyatakan bahwa memang kursus atau yang disebut bimbingan berjalan dengan maksimal dalam waktu selama ini semenjak di berlakukanya aturan mengenai kursus calon pengantin Surat Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin surat tersebut

merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.[60] Dengan begitu KUA Kecamatan Secang sangat berusaha dalam menjalankan Program tersebut sampai pada akhirnya mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti kusus calon pengantin yang telah diselanggarakan lembaga dari pemerintah. Dengan dibekali berbagai macam pengetahuan menjelang pernikahan. Dari procedur sampai tata cara hak dan kewajiban setiap calon pasangan, agar dapat memahami seberapa siapkah untuk menjalani pernikahan.

Sampai munculnya aturan baru yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542Tahun 2013 sebagai dasar hukumnya. Jadi, pada dasarnya kursus calon pengantin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini untuk membekali calon pengantin pemahaman dan pengetahuan dalam menyongsong mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta mengurangi perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Secang dari penerapan Kebijakan yang ada di lakukan sangat jelas terlihat bahwasanya kebijakan yang berlaku sangat terimplementasi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi atas berjalanya suatu kebijakan tersebut pertama, optimalisasi yang dilakukan KUA Secang sangat mendukung diadakanya kursus tersebut sehingga kesiapan dalam berjalanya program semaksimal mungkin. Kedua, kesiapan materi dan

[60] Data diambil dari hasil wawancara kepala KUA Kecamatan Secang.

narasumber yang berkompeten salah satu menjadi faktor kesuksesan dalam melaksanakan program tersebut. Ketiga, animo masyarakat yang berkembang akan pengaruh kedepanya terhadap sesuatu yang nantinya akan terjadi dikemudian hari, akibat dari yang ditimbulkan seperti pergaulan bebas atau menikah dini.

Dan faktor terakhir yang mendukung adalah dari pihak KUA itu sendiri, bagaimana bisa karena kesiapan pihak KUA dan keyakinan yang dimiliki berdasarkan atas tujuan yang ada dengan diberlakukanya kebijakan untuk para calon pengantin di wajibkanya mengikuti kursus tersebut, sehingga dengan diberlakukanya kebijakan tersebut calon pengantin merasakan adanya suatu tanggung jawab yang harus dilakukan sebelum melakukan akad nikah yaitu mengikuti bimbingan perkawinan yang dilakukan 4 kali pertemuan yang setiap pertemuanya diisi materi yang berbeda sesuai materi yang belum di sampaikan, dan setiap catin pasti di beri panduan dengan diberi modul mengenai materi yang disampaikan, sehingga dengan metode ini para catin dapat memahami dengan jelas dan dapat sekaligus bermusyawarah dengan diadakanya season tanya jawab antara narasumber dan peserta sehingga dapat meningkatkan suasana yang ada dengan berbagai pendapat dan menghidupkan kondisi suasana yang ada, diberi sedikit celotehan dan game yang menyangkut berlangsungnya proses pelaksanakan bimbingan tersebut sehingga tidak menimbulkan suasana yang terlihat monoton dan biasa-biasa saja.

Terlihat jelas menjamin dan menjaga kualitas sesuai dengan keadaan yang ada sungguh sulit di karenakan, banyak sekali permaslahan yang selalu ada, namun KUA Secang tetap saja menjalankan dan tetap berpegang pada tujuan awal salah satunya yaitu untuk mengurangi angka perceraian yang ada khususnya daerah kecamatan Secang. Tanpa ada respon negatif dari masyarakat setempat ataupun calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan. Untuk redaksi dari berjalanya kursus calon pengantin lancar dengan semestinya.

Dilihat dari wilayah sekitar terdekat dari Kecamatan Secang adalah sebelah selatan dari Kecamatan Pringsurat sebelah timur dari Kecamatan Grabag dan utara dari kecamatan Windusari dan barat yaitu kecamatan Kranggan dari kabupaten Temanggung. Yang menjalankan sepenuhnya hanyalah Kecamatan Secang, seperti penjelasan dari Kepala KUA Pringsurat :[61]

" Kursus calon pengantin dilaksanakan namun hanya bertahan beberapa tahun saja dikarenakan setelah di keluarkanya Peraturan baru mengenai kursus calon pengantin tahun 2013 khususnya untuk wilayah Kabupaten temanggung tidak dilaksanakanya program tersebut, perlu diketahui pihak KUA itu sendiri adalah lembaga yang mandiri jadi tanpa bantuan pemerintah dalam menjalankan program tersebut mengenai pembiayaann, KUA sangatlah kesulitan apalagi memeng belim ada suatu ikatan kerja sama dalam lembaga yang berkaitan dengan keberhasilan program tersebut. Sehingga dengan sepihak dari pihak KUA pringsurat untuk menghentikan program tersebut dan diberjalankan saja bimbingan dengan sedikit pembekalan seadanya sebelum akad, saya kira hanya kabupaten magelang yang masih melaksanakan".

[61] Data ini diperoleh hasil dari wawancara kepada Kepala KUA Pringsurat Temanggung, Pada tanggal 29 September 2017, Pukul 10.35

Dari ungkapkan diatas yang disampaikan oleh Kepala KUA Pringsurat bukan karena kurang maksimal program itu berjalan, namun disini peraturanya tidak dijadikanya suatu kebijakan yang ada menjadi dasar, dikarenakan banyak sekali keluh kesah yang akan di jadikan pegangan khusus oleh kepala KUA Pringsurat. Karena pada dasarnya masyarakat Pringsurat beranggapan diadakanya suscatin hanya dijadikan sebagai penghambat suatu berjalanya akad perkawinan, sehingga animo masyarakat itu sendiri sangatlah kurang. Begitu juga dengan masalah pembiayaan adalah salah satu faktor juga tidak diberlakukanya program tersebut itu juga dikarenakan para peserta tidak dipungut biaya seperpun sehingga KUA pringsurat untuk meniadakanya. Sampai pada akhirnya tanggal 25 September 2017 telah di bukanya jalan keluar dalam permaslahan yang kiranya tidak dapat diseleseikan dan menjadi pandangan dalam segala pihak bahwa suscatin adalah program yang belum berjalan dengan semestinya. Yaitu Keputusan DJ BIMAS Islam No : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Calon pengantin yang memiliki tujuan mengoptimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBP NR. Dan di jadikan juga sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggata dalam melaksanakan kegiatan bimbingan calon pengantin.

Esensi dari diadakanya adanya kursus calon pengantin salah satunya adalah untuk kemaslahatan umat dengan melalui pembinaan sekaligus pemberdayaan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Perlu

di ketahui keluarga adalah sarana bagaimana untuk meningkatkan populasi umat islam yang ada. Dengan begitu untuk instansi yang berkaitan dengan hal tersebut harus memiliki respon positif, agar dapat berjalanya terus program tersebut sehingga dapat mewujudkan dari tujuan apa yang telah direncanakan.

KUA Kecamatan Secang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang keagamaan termasuk dalam hal perkawinan sekaligus menjadi peran dalam pelaksanaan kursus pengantin. Seperti apa yang di cantumkan berdasarkan peraturan Kementrian Agama melalui Direktur Jendral BIMAS Tentang kursus calon pengantin Nomor : DJ 11/542 Tahun 2013, mengenai instansi atau lembaga yang berwenang menangani kursus calon pengantin yaitu lembaga BP4, atau lembaga lain yang mendapatkan akreditas dari Departemen Agama dan KUA termasuk salah satu yang mempunyai kewenangan itu. Dalam hal ini tidak sama sekali mempengaruhi pelaksanaan kursus calon pengantin baik dari ketegasan atau aturan yang berhubungan dengan suscatin sehingga program tersebut dapat dijalankan dengan semestinya sampai animo dari masyarakat mulai berubah animo masyarakat tentang antusiasme masyarakat akan program yang dijalankan oleh lembaga agama KUA setempat. Seperti realitas yang ada sampai saat ini, sarana fasilitas yang ada bisa dapat kita lihat di peraturan yang semula mengenai fasilitas yang seharusnya terpenuhi, berupa modul, pengetahuan secara langsung dari narasumber yang berkompeten dan sertifikat yang nantinya akan dijadikan

sebagai salah satu syarat dari administrasi perkawinan. Di dalam peraturan yang baru di jelaskan telah di berikan beberapa macam kategori dalam pelaksanaan suscatin tersebut, dan dibagi menjadi 2 kategori. Ada secara terbuka dan individu, ini semua guna membentuk suatu trobosan baru mempermudah dalam menjalani suatu bimbingan, karena selama ini dapat dilihat kursus calon pengantin di anggap sebagai penghambat proses pernikahan bagi para calon pengantin. Pada dasarnya kursus calon pengantin adalah ungkap bapak Subkhan Kepala KUA Kecamatan Grabag Magelang sebagai berikut :[62]

" kursus calon pengantin menurut saya adalah suatu juembatan bagi calon pengantin dalam rangka mencari tahu seluk beluk keluarga yang begitu sangat pentingnya untuk nantinya saat menjalani keluarga tersebut, karena belum tentu di dalam keluarganya atau bahkan orang tuanya menerangkan apa itu pernikahan dan bagaimana menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah. Untuk itu saya mendukung setuju jikalau suscatin di jadikan spenulisebagai proses tanggung jawab calon pengantin untuk nantinya siap atau tidaknya menjalani suatu proses pernikahan. Salah satunya untuk menghindari proses perceraian dini yang mungkin saja bisa terjadi".

Dari beberapa uraian di atas baik dari KUA Grabag dan KUA Pringsurat semata bagi penulis sebagai penyokong dalam arti melihat gambaran lain selain daerah yang penulis lakukan penelitian. Dapat kita bahas kembali KUA Pringsurat yang beberapa tahun sebelumnya benar-benar tidak menjalankan kursus calon pengantin dengan beberapa alasan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Secang diatas.

[62] Data diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala KUA Grabag Magelang pada tanggal 29 September 2017, pukul 09.43 wib.

Selanjutnya untuk KUA Kecamatan Grabag yang masih masuk pada wilayah Kabupaten Magelang kebanyakan memang menikah pada usia dini sehingga cenderung belum paham atau mengetahui pengetahuan ataupun pengalaman yang nantinya akan dijadikan bekal dalam menjalankan maghligai keluarga.

Di KUA Grabag hanya menjalankan saja atau dijadikan sebagai formalitas yang hanya dijadikan sebagai memenuhi syarat, tidak sesuai procedur ataupun mempunyai kewenangan lain untuk membuat peserta kursus memiliki tanggung jawab mengikuti kursus calon pengantin. Karena memang minat dari masyarakat setempat tidak ada yang mendukung. Sehingga sulit dari pihak KUA Grabag mengantisiasi terjadinya perceraian dari pihak KUA sendiri mempunyai teori jika musim panen banyak yang menikah dan jika musim kemarau banyak juga yang bercerai jadi perceraian dan pernikahan didaerah tersebut sangatlah berpengaruh pada keadaan atau kondisi yang terjadi.

Terbukti jelas hanya KUA Secang yang menjalankan Procedur yang ada, dapat dilihat dari status pendidikan yang ada di KUA Secang rata-rata berakhir Sekolah dasar atau menengah pertama, dan langsung kerja namun dengan diadakanya Kursus calon pengantin di KUA Secang serta kebijakan yang dimiliki, keterbatasan pendidikan tidaklah memepengaruhi akan apa yang nantinya didapat hasil dari yang disampaikan oleh narasumber. Sehingga dapat dibandingkan dari KUA-KUA di sekitar daerah setempat meskipun banyaknya lulusan minim

namun pengetahuan dan usia pernikahan di KUA Secang tidaklah banyak menikah di usia dini. Lain halnya dengan KUA Pringsurat dan KUA grabag. Meskipun berlatar belakang lulusan SD/SMP/SMA KUA secang tetap menjadi unggul dalam hasil wilayah yang memiliki hasil angka perceraian yang sedikit.

Tabel 3 :

Tabel pelaksanaan dari Kursus Calon pengantin di KUA Secang Magelang [63]

WAKTU	MATERI	TANGGAPAN
Rabu, 15 Maret 2017 **Rabu, 22 Maret 2017**	1. Menjelaskan bagaimana Prosedur dalam pernikahan dari bagaimana cara mendaftar selanjutnya melakukan pemeriksaan data dan menjelaskan syarat rukun dalam pernikahan sampai pada akad. Yang di sampaikan langsung oleh bapak Pegawai KUA. 2. Menjelaskan Reproduksi yang sehat itu seperti apa, dan waktu yang tepat dalam menjalankan suami istri kapan dan menjelaskan bagaimana mempunyai keluarga sehat yang seperti apa, dalam keteranganya	1. Dari keterangan yang disampaikan peserta di permudah untuk menjalankan prosedur yang ada, karena dari hasilnya peserta merasa tidak kebingungan lagi apa yang seharusnya dipersiapkan dan di butuhkan pada saat menjelang pernikahan. 2. Pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan kepada peserta sangatlah bermanfaat, terutama peserta yang notabenya menikah dibawah umur,

[63] Hasil diperoleh dari pengamatan secara langsung Observasi mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, yang diadakan pada tangga, 15 Maret, 22 Maret, dan 29 Maret 2017. Pukul 09.00 wib

Rabu, 29 Maret 2017	langsung di Narasumberi oleh pihak yang berkompeten yaitu Puskesmas setempat atau dari DEPKES Magelang. 3. Menjelaskan mengenai Fiqih Munakahat yang mana di dalamnya mempelajari mengenai hikmah setelah menikah, hukum dari sebuah perkawinan itu sendiri yang terakhir mengenai pengaruh. Yang di sampaikan langsung oleh ulama majlis setempat.	pengalaman yang minim itu yang menjadi dasar di wajibkanya mengikuti kursus calon pengantin, menjalin kehidupan yang sehat salah satu wujud keluarga yang sakinah. 3. Faham dan tau akan kewajiban dan hak satu sama lain sangatlah penting, saling mengerti tanpa membandingkan gender, karena keduanya memiliki hak dan keawjiban yang seimbang, tanpa ada salah satu pihak yang memberatkan.

Terkait materi dan beberapa tanggapan yang di peroleh, dan penulis simpulkan ada beberapa materi yang kiranya penulis tidak mengikuti, karena yang di berlangsungkanya pada Tanggal 8 Maret 2017. Sehingga mengenai KDRT dan pembahasan mengenai UU perkawinan tidak masuk dalam tabel yang tertera.

Dari keterangan dari hasil wawancara yang penulis lakukan, materi KDRT langsung di narasumberi oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk Pemahaman UU Perkawinan langsung di narasumberi oleh pihak BP4.

BAB IV

IMPLIKASI KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP MENURUNNYA ANGKA PERCERAIAN DI KUA SECANG KABUPATEN MAGELANG

A. Implikasi Kursus calon pengantin di KUA Secang dan pengaruh terhadap menurunya angka perceraian

Implikasi praktek dapat dilihat dari sudut pandang kepada siapakah proses tersebut akan dapat dilihat dan di laksanakan. Dalam setiap peraturan pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat suatu program yang ada. Dapat dilihat yang telah dibuat oleh pemrintah dan fokusnya kepada program kursus calon pengantin. Yang bekenaan pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin Nomor : DJ.II 491 Tanggal 10 Desember 2009 yang hanya beberapa KUA saja yang menjalakanya.

Sampai pada waktunya memperbarui peraturanya yang baru oleh Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013. Yang bertujuan dari pemahaman pemerintah dengan dibentuknya suatu peraturan baru agar kebijakan dari pemerintah tersebut akan mampu menjaga terlaksananya program secara optimal, yang kemudian akan menjamin kredibilitas ataupun fasilitas yang mendukung terlaksananya program kursus calon pengantin tersebut dilaksanakan dimaksudkan agar terjadi perubahan pemahaman calon pengantin untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya terhadap pandanganya tentang

pernikahan. Yang memiliki tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan sakinah, mawaddah , warrahmah.

Mengenai dana terkadang ini yang menjadi hambatan dari pihak KUA dalam menjalankan program ini, namun KUA Secang berupaya agar tetap terlaksana program tersebut KUA Secang dengan solusi menggunakan uang khas kantor. Sesungguhnya dalam masalah pembiayaan kursus calon pengantin ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dana bersumber dari APBN dan APBD namun tidak di ketahui terkadang banyak masalah yang ada dalam wilayah pemerintah tersebut. Berdasarkan di dalam peraturan Dirjen Bimas yang baru No/DJ : 373 tahun 2017 telah dijelaskan mengenai pembiayaanya secara rinci, seberapa besar yang ditanggungkan oleh pemerintah untuk calon pengantin, sehingga tidak ada alasan lagi untuk pihak KUA tidak melaksanakan kursus calon pengantin lagi, Karena sama saja itu melanggar suatu aturan yang telah ditentukan.

Seperti yang terlihat di dalam pelaksanaan kursus calon pengantin diwilayah KUA Secang dalam 4 tahun sebelumnya sampai saat ini dijalankan sangatlah membuahkan hasil dengan berkurangnya pasangan yang menginginkan sebuah perceraian. Lain halnya dengan KUA terdekat yang tidak menjalankan, sangatlah bertolak belakang keadaan yang ada. Pada intinya KUA Secang menyusun management yang bagus dan aturan yang dijadikan kebijakan dengan ditekankan para seluruh peserta untuk mewajibkan menghadiri dan menjadikanya sebagai syarat berlangsungnya akad nikah agar bimbingan tersebut tetap berjalan.

Begitu juga dalam bimbingan perkawinan pihak KUA menghadirkan narasumber yang sesuai pada bidangnya, baik dari dari puskesmas, atau dari PA itu sendiri dan tokoh agama dan dari pihak yang berwajib misalnya dari kepolisian yang menerangkan bagaimana itu KDRT atau Tim Penggerak PKK. Sehingga sangatlah maksimal dan efektif.

Dari penjelasan secara langsung Kepala KUA Secang Bapak Zainal Mukhibbin mengatakan:

"ya menurut saya cukup efektif selama ini saya lihat, paling tidak dengan diberikanya suatu keharusan atau kebijakan dari KUA untuk mewajibkan para calon pengantin mengikuti suscati walaupun kami belum memutuskan untuk konsekuensi yang berlaku bagi yang meninggalkan atau tidak menghadiri, namun dari pihak KUA memberi toleransi untuk tidak mengikuti 1kali pertemuan karena peretemuanya dalam 1 bulan itu ada 4kali pertemuan dengan materi yang berbeda-beda. dalam pelaksananya kita sebut dengan *Penataran*, untuk penyampaianya juga begitu membutuhkan waktu untuk itu pihak KUA memutuskan 4 kali pertemuan. Alhamdulillah memang benar jika usaha tidak akan berbohong dengan hasilnya dalam 4 tahun kedepan yang diberlakukanya suscatin syukur alhamdulillah mengalami penurunan demi penurunan" [65]

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada beliau yang artinya pelaksanaan kursus atau bimbingan yang dilakukan di KUA Secang cukuplah maksimal dengan kita berusaha mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta.

[65] Data ini diperoleh dari hasil Wawancara kepada kepala KUA Secang tanggal 24 Mei 2017

Selanjutnya wawancara terhadap bapak Wahidin Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) daerah Ngadirejo atau tokoh agama desa setempat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Sebagai berikut :[66]

" ya dari kebijakan yang ada sangat banyak sekali manfaatnya baik yang dari nikah muda ataupun yang sudah berumur,karena untuk mengurangi angka perceraian mbak, terutama daerah saya banyak sekali anak muda sekarang yang kecelakan karena pergaulanya, jadi adanya kursus ini atau *penataran* yang diselenggarakan oleh pihak KUA sangatlah bermanfaat, baik saat Pemeriksaan ataupun penataran sangat diwajibkan untuk dihadiri.

Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak Wahiddin Siswanto yang bekerja sebagai petugas P3N, sangatlah setuju diadakanya program tersebut apalagi setelah dibuat kebijakan untuk diwajibkanya para peserta mengikuti kursus tersebut. Baik sampai duda janda lanjut usia sekalipun harus mengikuti, dan sangat mendukung dalam upaya KUA untuk membentuk keluarga yang samara dengan tujuan meminimalisisr angka perceraian.

Menurut pendapat dari salah satu peserta yang bernama Nuraeni berasal dari ngabean yang umurnya masih dibawah umur yaitu 16 Tahun, dia mengungkapkan mengenai pelaksanaan Suscatin sebagai berikut :

"ya secara pribadi saya kurang memahami apa itu kursus pengantin makanya dengan dianjurkanya dan saya juga sekaligus melakukan pemeriksaan saya mengikutinya, dari awal saya mengikuti ya paham-paham aja karena materinya juga materi sosial ya, saya setuju dilihat dari tujuanya. Dan nara sumbernya juga memang dari orang yang berasal dari bidangnya[67]

[66] Data ini di peroleh hasil dari wawancara kepada salah satu P3N khususnya daerah Ngadirejo pada tanggal 17 Mei 2017

[67] Data ini di peroleh dari hasil Wawancara kepada peserta calon pengantin tanggal 17 Mei 2017 Pukul 10.09 wib

Dari pernyataan dari saudara Nuraeni yang baru lulusan Sekolah mengah pertama mengungkapkan sedemikian dia mensetujui karena sedikit mengurai kecemasan yang nantinya akan dia hadapi ketika sudah berumah tangga nantinya.namun sayangnya singkatnya waktu yang di jalankan tidak memaksimalkan dalam penyampaian materi dan pemahaman para peserta dan penambahan motivasi.

Untuk selanjutnya wawancara kepada Ibu Siti Naduroh yang dulunya tidak mengikuti kursus calon pengantin beliau menikah pada tahun 2003 dan bercerai di tahun 2013. Beliau juga berlandaskan kelulusan sekolah dasar untuk keseharianya beliau hanya mengerjakan pekerjaan rumah sekali-kali beliau menjahit bila ada pesanan yang bertempat tinggal di Sempu desa Ngadirejo:[68]

"menanggapi mengenai kursus calon pengantin yang mbak bicarakan, saya sangat setuju, karena pada saat saya menikah tidak ada program seperti itu, jujur saja, saya sudah berpendidikan rendah pengetahuan kurang itu juga alasan kenapa sekarang seperti menjadi seperti ini, kenapa program tersebut tidak dijalankan sejak dulu ujar bu situ, karena bekal dan pengetahuan di berikan sebelum diadakanya pernikahan bagi saya sangat penting. Dan saran saya tetap dijalankan dan di kembangkan."

Terbukti jelas dari pernyataan ibu Siti Naduroh, beliau mengatakan peristiwa perceraianya adalah pengalaman terpahit yang di alaminya saat ini menjalin hubungan bertahan hingga 10 tahun tidaklah mudah, hingga suatu keputusan yang tidak diinginkan dan harus mengorbankan kebahgiaan anak untuk menjalani hidup berpisah saat ini. Pengetahuan pengalaman itu penting, jadi program pemerintah khususnya Kursus calon

[68] Data diperoleh dari hasil wawancara kepada ibu Siti Nadurroh bertempat tinggal di sempu di desa Ngadirejo. Pada Tanggal 19 Mei 2017, Pukul 17.45 wib.

pengantin wajib dijalankan. Karena pendidikan yang minim dan menikah sedini mungkin pengetahuan yang tidak cukup, mana mungkin bisa membuat membentuk suatu keluarga yang bahagia yang berdasarkan atas cinta, untuk itu kursus calon pengantin tetap di jalnkan dan di kembangkan.

Dari pernyataan kedua peserta diatas calon pengantin dan sudah menjadi pengantin bahwasanya mereka memiliki suatu perbedaan situasi.

Tujuanya dilakukanya kursus calon pengantin yang dikemukakan oleh Bapak Rohkmat sebagai berikut :[69]

" dari yang kita harapkan untuk membentuk keluarga sakinah dengan Output yang kita harapkan nantinya kita membina Rumah Tangga dengan baik dan membentuk keluarga yang bahagia, yang didapat dari pembekalan berupa nasehat ketika saat mengalami permasalahan, namun rata-rata permasalahan tersebut bisa dialami oleh para Catin yang tidak mengikuti Suscatin"

Setiap insan pasti menghadapi berbagai macam situasi yang terkadang tidak diinginkan karena bahwasanya setiap ujian itu adalah menjadi simbol kekuatan dari dirinya yang mengalami dan menguji seberapa kuat iman untuk menjalaninya. Dan ujian itu datang tergantung kondisi dari setiap personal masing-masing.

Pembekalan yang diberikan pada saat kursus calon pengantin yang kepada semua peserta catin semuanya tergantung pada keadaan atau masing-masing setiap personal dalam membangun rumah tangga yang seperti apa dan terjun langsung ke masyarakat. Dan semaksimal mungkin dari pihak KUA berupaya dalam memahamkan peserata dalam mengambil

[69] Data ini diperoleh dari hasil Wawancara kepada Staf KUA Secang tanggal 24 Mei 2017 pukul 13.00 wib.

intisari dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Namun semuanya tetap dikembalikan kepada objeknya masing-masing.

Meskipun bisa dibilang kursus calon pengantin tidak berjalan semaksimal mungkin dan tidak semestinya, KUA Secang tetap menganggap kursus calon pengantin sangatlah penting untuk dilakukan. Bagaimanapun kursus calon pengantin ini tetap dijalankan dengan berusaha sebaik mungkin untuk mengoptimalkan dari tujuan program tersebut, untuk meminimalisir angka perceraian dengan membentuk keluarga yang bahagia. Begitu juga kursus calon pengantin adalah wujud nyata dari kesungguhan dari Kementrian Agama dalam membentuk program tersebut memastikan membangun bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, serta menjabin akuntabilitas dan tertibnya melakukan administrasi pelaksanaan program.

B. Analisa impliksi dari Kursus Calon Pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di KUA Kecamatan Secang Magelang

Berbicara mengenai implikasi dari kursus calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah dan dapat meminimalisir angka perceraian dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, dapat dilihat sendiri dari kursus yang dilaksanakan sampai sekarang itu merupakan salah satu dari program yang sangat bagus untuk dijalankan begitu juga dari materi-materi yang diberikan sangat banyak, dan merupakan suatu kebutuhan masyarakat untuk menuju keluarga yang bahagia. Kedua, dari segi peraturan yang ada yakni peraturan dari kementrian agama, melalui

Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang kursus calon pengantin Nomor DJ 11/542 Tahun 2013 , dan dilanjutkan lagi dengan peraturan baru dalam penekanannya mengenai permasalahan teknis bimbingan perkawinan calon pengantin yang menyangkut pendanaan saat melakukan bimbingan dan peraturannya yakni Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 yang lahir pada tanggal 25 September 2017. Tujuan dikeluarkannya KMA tersebut adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap keluarga muslim.

Sekaligus pemerintah juga membuat gerak langkah suscatin semakin jelas. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun, ini mengindikasikan dilapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu dan memahami tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin.

Pelaksanaan Kursus calon pengantin terlihat beberapa kurung waktu ini sudah efektif dibanding dengan sebelum-sebelumnya, dan bisa jadi dikatakan tidak efektif dikarenakan proses berjalanya kursus calon pengantin yang cukup lama sekitar 16 jam waktunya tidak didukung sama sekali oleh pemerintah dalam permasalahan alokasi pendanaan berlangsungnya suscatin dan juga tidak adanya panitia khusus yang menangani dalam hal ini. Untuk itu sayang sekali jika program sebagus itu terbengkalai yang bagus peraturanya dan programnya saja namun realitanya nihil. Dalam menangani itu semua pemerintah Kementrian Agama mengeluarkan peraturan baru yang berkaitan dengan permasalahan yang ada sehingga dapat terpecahkan semua masalah yang sekarang terjadi khususnya mengenai kursus calon pengantin. Yang masuk dalam peraturan baru Nomor 373 tahun 2017. Karena dengan dikeluarkanya peraturan baru itu KUA lebih mendukung lagi kesuksesan program tersebut dan melaksanakan seperti KUA yang sudah melaksanakan. Sehingga tujuan awal dalam meminimalisir angka perceraian sudah mulai terlihat sampai pada akhirnya melihat keluarga yang bahagia.

Program kursus calon pengantin dapat ditinjau dari implikasinya berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah efektif dapat dilihat dari data calon pengantin yang mengikuti kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Secang di tahun 2013-2016 sekitar 2.696 pasangan. Itu semua sudah termasuk seluruh pasangan yang melakukan pernikahan, karena memang khusus KUA Secang mewajibkan calon

pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut. Karena bimbingan perkawinan dijadikan sebagi bekal utama untuk membangun keluarga yang bahagia.

Tabel 4 :

Daftar peserta Kursus Calon Pengantin KUA Secang Magelang Tahun 2013-2016

TAHUN	JUMLAH PESERTA
2013	737
2014	644
2015	737
2016	588
JUMLAH SELURUH	2.696

Adapun selain landasan hukum pelaksanaan kursus calon pengantin yang diterangkan diatas Kementerian Agama juga membuat landasan hukum tentang bagaimana wujud dari rumah tangga yang sakinah. Landasan hukum tersebut dimaksudkan agar menjadi acuan utama dalam program berkesinambungan setelah adanya program kursus calon pengantin. Dasar hukum yang dikeluarkanya dalam pembentukan keluarga sakinah adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga sakinah. Disamping mengeluarkan landasan hukum, Kementerian Agama juga menerbitkan cirri-ciri keluarga sakinah dan indikator keberhasilannya.

Dari data yang diperoleh di KUA Kecamatan Secang, kesimpulanya bahwa terjadi peningkatan keluarga sakinah dari tahun ke

tahun dan semenjak diberlakukanya program kursus calon pengantin di KUA Secang. Perubahanya dapat dilihat dari keluarga pra sakinah menuju keluarga sakinah mengalami peningkatan semenjak Kursus calon pengantin dijadikan agenda di KUA setempat dan dijadikan juga sebagai prosedur berlangsungnya suatu pernikahan. Sampai pada akhirnya Kenaikanya dapat dirata-rata mencapai 30% keluarga. Sehingga jelas sekali untuk kedepanya pasti tidak ada keluarga yang tidak bahagia dan sejahtera. Dan mencapai pada taraf keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.[70]

Tabel 5 :

Data Keluarga Sakinah Kecamatan Secang Magelang
Tahun 2016

NO	JUMLAH KELUARGA SAKINAH					
	PRA SAKINAH	SAKINAH 1	SAKINAH 2	SAKINAH 3	SAKINAH 3 PLUS	
1	10	1.855	11.133	3.711	92	

Tabel 6 :

Indikator maksud dari keluarga Sakinah diatas adalah, [71]

SAKINAH 1

1. Keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku atas dasar cinta kasih dan kasih sayang sesuai dengan UU perkawinan tahun 1974.
2. melaksanakan segala perintah agama, baik sholat, puasa, dan zakat fitrah
3. Mempelajari dasar agama;
4. Mampu membaca Al-Qur'an;
5. Memiliki dasar pendidikan;
6. Ada tempat tinggal;
7. Memiliki pakaian.

[70] Data diperoleh dari hasil Wawancara kepada Kepala KUA Secang magelang, Bapak Drs.H. Zainal Mukhibin. Tanggal 14 Maret 2017

[71] Buku panduan KUA dari Kementrian Agama mewujudkan keluarga sakinah Hlm : 35

SAKINAH 2 1. Memenuhi criteria Sakinah I dengan menurunkan angka perselisihan yang mengakibatkan perceraian dalam keluarga 2. Hubungan anggota keluarga harmonis dengan meningkatkan penghasilan melebihi kebutuhan pokok 3. Keluarga menamatkan sekolah 9 tahun maksimal memiliki ijazah SMP/SLTP. 4. Mampu berinfaq; 5. Memiliki tempat tinggal sederhana; 6. Mempunyai tanggung jawab dan ikut serta dalam sosial masyarakat setembat sebagai wujud solidaritas bermasyaraka. 7. Memenuhi kebutuhan gizi keluarga dengan memenuhi empat sehat lima sempurna.
SAKINAH 3 1. Memenuhi criteria Sakinah II 2. Membiasakan sholat jama'ah dan meningkatnya kegiatan keagamaan khususnya di masjid ataupun dalam keluarga 3. Pengurus pengajian/organisasi di sosial masyarakat ataupun di masjid. 4. Memiliki tempat tinggal layak; 5. Memahami pentingnya kesehatan dengan menjaga kesehatan baik didalam masyarakat ataupun keluarga kita sendiri. 6. keluarga yang Harmonis tanpa ada permaslahan ataupun erselisihan yang berujung pada perceraian. 7. Gemar memberikan shodaqoh; 8. Melaksanakan qurban; 9. Keluarga mampu memenuhi tugas dan kewajibannya masing-masing; 10. Pendidikan minimal SMA.
SAKINAH IV 1. Memenuhi criteria Sakinah III; 2. Keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji; 3. Salah satu keluarga menjadi Pimpinan organisasi islam; 4. Mampu melaksanakan wakaf. 5. Keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada

Dengan adanya kriteria ataupun indikator yang di keluarkan oleh pemerintah Kementrian Agama semakin mempermudah KUA Secang untuk melihat hasil dari penyelenggaraan kursus tersebut baik dari peserta baru ataupun mantan peserta kursus calon pengantin. Begitu juga dapat mempermudah bagi mereka dalam menempatkan keluarganya berada pada kategori keluarga sakinah berapa, dan apa saja yang seharusnya dilakukanya untuk meningkatkan keluarga sakinah diatasanya untuk menghindari perselisihan dan maslah yang berujung pada perceraian.

Munculnya semua aturan dan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Kementrian Agama itu semua sebagai wujud peduli akan segala situasi dan kondisi yang terjadi dimasyarakat khususnya terhadap perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu peraturan tersebut salah satu wujud dukungan pemerintah terhadap perkembangan akundibilitas masyarakat dalam mewujudkan keluarga bahagia. Oleh sebab itu sebagai lembaga tombak dasar dari Kementrian Agama yaitu Kantor Urusan Agama dapat menjalankan segala apa yang dimandatkan.

Perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah, untuk itu KUA salah satu lembaga yang menjembatani dari berlangsungkanya suatu pernikahan untuk membentuk dan membimbing secara langsung membentuk keluarga yang bahagia, bertaraf sakinah, mawaddah , warrahmah.

Upaya KUA Secang dalam meminimalisir angka perceraian dapat terlihat dari keterangan-keterangan yang diatas utarakan dan dapat dilihat dari data yang penulis peroleh pada kurun waktu terakhir ini KUA Secang predikat KUA yang memiliki angka perceraian paling sedikit dibanding KUA disekitarnya seperti Kecamatan Grabag, Kecamatan Pringsurat dan Kecamatan Kranggan. Berdasarkan sampel yang penulis lakukan KUA Kranggan contohnya daerah tropis yang berudara dingin dan penghasil Tembakau terbesar di pulau Jawa, untuk itu ungkap Kepala KUA Kranggan, beliau mengatakan ketika musim panen tiba maka banyak sekali yang akan melangsungkan pernikahan begitu juga saat musim

paceklik maka banyak juga yang melangsungkan perceraian. Perceraian dan pernikahan di daerah temanggung tidak bisa di atur dengan aturan yang ada, karena memang berdasarkan atas kondisi yang dialami. KUA Secang yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai pekerja Swasta, dan berdagang sehingga dapat dilihat kurva penghasilan penduduk setempat akan terlihat stabil, Tidak seperti petani pada musimnya.[72]

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini penurunan signifikan yang terjadi di KUA Secang terhadap peristiwa perceraian, dalam kurun waktu tiga tahun hingga mencapai 50% :[73]

Tabel 7 :

Daftar Peristiwa Perceraian
KUA Secang Tahun 2014-2016

NO	**BULAN**	PERISTIWA CERAI 2014			PERISTIWA CERAI 2015			PERISTIWA CERAI 2016		
		Cerai	cerai		Cerai	cerai		cerai	cerai	
		Talak	gugat	Jumlah	Talak	gugat	jumlah	talak	gugat	jumlah
1	**Januari**	1	4	5	1	1	2	1		1
2	**Februari**	1		1	1		1			
3	**Maret**		2	2					3	3
4	**April**	1	1	2		2	2			
5	**Mei**	2		2					1	1
6	**Juni**		1	1		1	1			
7	**Juli**	1		1				1		1
8	**Agustus**	1		1		1	1			
9	**September**								2	2
10	**Oktober**				1		1		2	2
11	**Nopember**	2	4	6		1	1			
12	**Desember**	3	1	4		2	2			
	Jumlah	12	13	**25**	3	8	**11**	2	8	**10**

[72] Data ini di peroleh hasil dari wawancara oleh Kepala KUA Kranggan Temanggung, Rabu, 28 September 2017

[73] Data di peroleh dari intrumen KUA Kecamatan Secang tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas atas pengamatan yang dilakukan oleh penulis di KUA Kecamatn Secang Magelang, KUA Secang mengalami penurunan yang signifikan terhadap permasalahan perceraian yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu program yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dan dengan hasil yang memuaskan. Kebijakan KUA Secang suscatin yang dijadikan sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan berharap pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga menuju keluarga yang sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Kursus Calon Pengantin sebagai upaya KUA Kecamatan Secang dalam meminimalisir angka perceraian, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang dilakukan dengan prosedur yang ada dan juga memenuhi standar yang diharapkan. Sesuai apa yang di upayakan KUA berusaha dengan berbagai cara dalam mensosialisasikan Program suscatin melalui Pegawai setiap desa masing-masing dan memberikan Undangan kepada setiap peserta untuk menghindari ketidak hadiran peserta mengikuti kursus tersebut. Untuk itu Kecamatan Secang termasuk Wilayah yang Animo masyarakat untuk medukung berjalanya program tersebut. Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Secang di lakukan seminggu sekali setiap hari Rabu mulai pukul 09:00 WIB, yang di ikuti oleh seluruh peserta calon pengantin, baik duda janda yang memang gagal dalma membina rumah tangga sebelumnya.

   Materi yang diberikan meliputi ; 1. tata cara dan prosedur perkawinan, 2. Fiqih Munakahat 3. peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan dan keluarga, 4. kesehatan dan reproduksi 5. psikologi perkawinan yang berujung pada KDRT, 6. hak dan kewajiban suami

istri. Adapun yang menjadi narasumber adalah dari KUA itu sendiri, Pengadilan Agama, BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Puskesmas, kepolisisn dan PKK.

2. Adapun upaya KUA dalam meminimalisir angka perceraian menjadikan Kebijakan KUA Secang dengan dimasukkannya suscatin sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan. Berharap pasangan calon pengantin sudah memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Menyususn segala management dan susunan aturan yang apik untuk menjalankan dengan baik dan hasil yang memuaskan. Seperti yang terlihat dari hasil penelitian yang penulis lakukan data yang diperoleh pertahunya angka perceraian di KUA Secang turunya sangat signifikan, dari awal tahun 2014 mencapai 25 orang pertahunya kemudian lanjut di tahun 2015 mencapai 11 orang dan yang terakhir di tahun 2016 dapat mencapai hanya 10 pasangan yang mengajukan perceraian dalam setahun. Dan keluarga sakinah dari KUA Secang mencapai 16.791 pasangan, dan keluarga sakinah berada pada sakinah ke II, itu sudah termasuk keluarga yang bahagia akan segala hal dan tercukupi.

B. Saran

Bagi pasangan suami istri yang harus diperhatikan nantinya dalam sebuah perkawinan selain untuk mejalin hubungan yang bahagia hal yang harus diperhatian lainya adalah mencintai Allah SWT dan menerapkan

segala Ajara-Nya. Dari nilai-nilai dalam ajaran yang telah dipaham oleh masing-masing pasangan suami istri. Bahwa dapat dikatan bahwa keluarga adalah bagian unit terkecil dari segenap masyarakat yang mendukung berkembangnya bangsa dan masyarakat yang beradap dengan menjalani kehidupan yang sesuai moralitas dan membentuk pasangan suami Istri yang berkualitas Tinggi.

Adapun bimbingan perkawinan adalah merupakan suatu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman makna pernikahan, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang bagaimana kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat.

Untuk saran penulis KUA lebih meningkatkan kembali konsekuensi sehingga para peserta calon penganti merasa diberi tanggung jawab lebih untuk mengikuti kursus calon pengantin karena di jadikan sebagai salah satu syarat prosedur administrasi sebelum melakukan pernikahan. Sehingga pembekalan dan kursus calon pengantin agar terus berjalan seterusnya karena bimbingan sebelum dilakukanya pernikahan itu sangatlah penting karena berada pada tujuan awal untuk menunjuang turunya angka perceraian sekaligus mengurai kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun bisa dikatakan awalnya berjalan dengan apa adan ya tanpa dana akumulasi dari pemerintah dengan cara lain menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga yang mendukung. Sungguh trobosan yang sangat menunjang ketika peraturan baru di keluarkan mengenai dana

pelaksanaan suscatin dari pemerintah agar terlaksananya suscatin di manapun kantor urusan agama berada.

Terkadang ketidak pahaman peserta mengenai pembahasan materi karena atas keterbatasan umur dari calon pengantin pihak KUA harus meningkatkan kembali suatu ketelitian dan pengetahuan yang lebih sehingga dapat mengetahui kriteria dari masing-masing peserta, untuk itu kualitas dan eksistensi yang di miliki oleh anggota KUA sekaligus pegawainya lebih di perhitungkan kembali, kerena itu semua dapat berpengaruh besar pada calon pengantin.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis Panjatkan Kepada kehadirat Allah SWT. Yang telah memberi nikmat kesehatan, hidayah serta karunianya sehingga penulis dapat menyeleseikan hasil dari penelitian ini yang menjadi sebuah karya tulis yang sering disebut dengan Skripsi. Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari masih adanya kesalahan dan kekurangan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Segala kritik dan saran yang bersifat membangu menjadi harapan penulis untuk mencapai kesempurnaan. Akhir kata dari penulis sampaikan semoga tulisan penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umunya bagi para pembaca semuanya. Amin yarobbal'alamin

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BUKU

Ahmad, Beni. *Fiqih Munakahat,* Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia, 2013.

Al-suyuthi, Jalal al-din, al-sghir, Juz 1 (Bandung: al-Ma'rifat,tt

Arikunto, uharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2006),

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),

Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013,

Ali, Zainuddin,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan* Praktek, Jakarta : Rineka Cipta,Cet.II, 1998

Buku panduan KUA dari Kementrian Agama mewujudkan keluarga sakinah, Jakarta. 2003

Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004

Direktoratbina KUA dan keluarga sakinah dan DJ BIMAS ISLAM KEMENAG RI, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin.*

Ghazaly, Abd Rahman, *Fikih munakahat,* Jakarta, Kencana Prenada Media Grup,

Marzuki, Metodologi *Research, Fakultas Ekonomi*, (Yogyakarta: Cet, 1983)

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam (didunia Islam Modern),* Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011,

Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,.Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1, 2006

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta ; Gajah Mada University Press, 1991.

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT, Raja Grafindo Perada, 1998

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi),* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013

Soemanto, Wasty, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999,

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2008),

Sugiyono, Penelitian *Kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung;alfabeta, 2009)

Wingkel, *Bimbingan dan konseling di Institusi Pendidikan,* (Jakarta : Grasindo, 1991),

UNDANG-UNDANG

Peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama NOMOR D J. 11/491 TAHUN 2009 *Tentang Kursus Calon Pengantin*

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542Tahun 2013 *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/373Tahun 2017 *Tentang Bimbingan Perkawinan.*

Kompilasi Hukum Islam, 2003, Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam.Jakarta

Undang-Undang No 1 tentang Perkawinan Tahun 1974, Jakarta

Lampiran 7, KMA No.477 Tahun 2004

Perma RI No.34 Tahun 2016,

Simbi Kemenag, *Jurnal Bimas Islam* vol : 6 No 1 2013.

Ali Imron, Jurnal SAWWA, Judul *Menelaah Ulang Poligami dalam Hukum Perkawinan,* UIN Walisongo Semarang ,Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015.

Ali Imron, Journal Buana Gender *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Islam,* Uin Walisongo Semarang, Vol :1, 2016.

Kurdi, Jurnal Hukum Islam (JHI), Judul Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif *Maqashid* Al-Qur'an, Volume 14, Number 1, June 2016.

Lutfiyah, Jurnal Hukum Islam (JHI) Judul *Relasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan,* Volume 12, Nomor 1, Juni 2014.

Diah Maziatu Chalida Skripsi yang berjudul "*Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Oleh KUA di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara* (Study Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)" Fakulatas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.

Mustikawati, Skripsi yang ber judul *Upaya Badan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah* tahun 2002.

Mohammad Hendy Mustofa, Skripsi yang berjudul, *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri),* dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2013.

Helida Filialies Ferawati, karya ilmiah yang berjudul : *Efektifitas Peran Badan Penasehat Pembina dan Pelestarian BP4 Departemen Agama Kab. Ponorogo dalam melestarikan Perkawinan "* Fakultas Syariah STAIN Ponorogo 2007.

LAIN-LAINYA

Data ini diperoleh dari Instrumen data KUA Secang Magelang tahun 2016

Data ini diambil dari bagan Struktur *kepegaiwaian Kantor Urusan Agama* Kecamatan Secang Magelang

Bagan *instrumen petugas pembantu pencatat nikah* Kecamatan Secang Magelang

Data di ambil dari instrumen Visi-Misi KUA Secang Magelang.

DAFTAR WAWANCARA

Wawancara kepada Staf KUA Secang tanggal 24 Mei 2017 pukul 13.00 wib.

Wawancara kepada Kepala KUA Pringsurat Temanggung, Pada tanggal 29 September 2017, Pukul 10.35

Wawancara kepada Kepala KUA Bapak Subkhan Grabag Magelang, Pada tanggal 29 September 2017, Pukul 09.34

Wawancara kepada Kepala KUA Secang Magelang. Bapak Drs.H. Zainal Mukhibin. Tanggal 14 Maret 2017

Wawancara kepada ibu Siti Nadurroh bertempat tinggal di sempu di desa Ngadirejo. Pada Tanggal 19 Mei 2017, Pukul 17.45 wib.

Wawancara kepada slah satu P3N Bapak Wahidin KUA Secang Magelang, Pada tanggal 15 Maret 2017 , Pukul 10.15

Lampiran 1

1. **Daftar peserta kursus calon pengantin KUA Kecamatan Secang Magelang Tanggal 15 Maret 2017.**

No	Nama	Desa
1.	Romadhon	Bengkal
2.	Isrowiyah	Ngabean
3.	Amanulloh	Gambasan
4.	Nurraeni	Purwosari
5.	Amany .S	Soroton
6.	Lailatus S	Pagangan
7.	Henggar R	Tempuran
8.	Anik R	Bangsreng
9.	M.Muslih	Pitikan
10.	Oktalianawati	Sumber
11.	Nurhalimah	Citro mangguan
12.	Khoerudin	Pacor
13.	Wahyu agustiningsih	Donorojo
14.	M.Irvan R	Muntilan
15.	Sholikhul Anwar	Gunung pati
16.	Evi Susilowati	Candisari
17.	Nur Azizah	Pulutan
18.	Arifin	Ngaglik
19.	Ria Triyunasari	Troso
20.	M. Ilham Yeni S	Ngeletoh
21.	Muharram U	Jumbengi
22.	Soeharwan	-
23.	Sholihatul	Gedono
24.	Supriyanto	Bandongan
25.	M. Amri	Candimulyo
26.	Oktiani Wulandari	Secang
27.	Sunati	Njadeng
28.	Purwanto	Cacaban

29.	Ima nurul	Candiroto
30.	Lisa	Grogol
31.	Arif Sudoyo	Sidorejo
32.	M. Arifin	Candisari

Daftar peserta kursus calon pengantin KUA Kecamatan Secang Magelang Tanggal 22 Maret 2017.

No	Nama	Desa
1.	Romadhon	Bengkal
2.	Isrowiyah	Ngabean
3.	Amanulloh	Gambasan
4.	Nurraeni	Purwosari
5.	Amany .S	Soroton
6.	Lailatus S	Pagangan
7.	Henggar R	Tempuran
8.	Anik R	Bangsreng
9.	M.Muslih	Pitikan
10.	Oktalianawati	Sumber
11.	Nurhalimah	Citro mangguan
12.	Khoerudin	Pacor
13.	Wahyu agustiningsih	Donorojo
14.	M.Irvan R	Muntilan
15.	Sholikhul Anwar	Gunung pati
16.	Evi Susilowati	Candisari
17.	Nur Azizah	Pulutan
18.	Arifin	Ngaglik
19.	Ria Triyunasari	Troso
20.	M. Ilham Yeni S	Ngeletoh
21.	Muharram U	Jumbengi
22.	Soeharwan	-
23.	Sholihatul	Gedono
24.	Supriyanto	Bandongan

25.	M. Amri	Candimulyo
26.	Oktiani Wulandari	Secang
27.	Sunati	Njadeng
28.	Purwanto	Cacaban
29.	Ima nurul	Candiroto
30.	Lisa	Grogol
31.	Arif Sudoyo	Sidorejo
32.	M. Arifin	Candisari

Daftar peserta kursus calon pengantin KUA Kecamatan Secang Magelang Tanggal 29 Maret 2017.

No	Nama	Desa
1.	Romadhon	Bengkal
2.	Isrowiyah	Ngabean
3.	Amanulloh	Gambasan
4.	Nurraeni	Purwosari
5.	Amany .S	Soroton
6.	Lailatus S	Pagangan
7.	Henggar R	Tempuran
8.	Anik R	Bangsreng
9.	M.Muslih	Pitikan
10.	Oktalianawati	Sumber
11.	Nurhalimah	Citro mangguan
12.	Khoerudin	Pacor
13.	Wahyu agustiningsih	Donorojo
14.	M.Irvan R	Muntilan
15.	Sholikhul Anwar	Gunung pati
16.	Evi Susilowati	Candisari
17.	Nur Azizah	Pulutan
18.	Arifin	Ngaglik
19.	Ria Triyunasari	Troso

20.	M. Ilham Yeni S	Ngeletoh
21.	Muharram U	Jumbengi
22.	Sholihatul	Gedono
23.	Supriyanto	Bandongan
24.	M. Amri	Candimulyo
25.	Oktiani Wulandari	Secang
26.	Ima nurul	Candiroto
27.	Lisa	Grogol
28.	Arif Sudoyo	Sidorejo
29.	M. Arifin	Candisari

Lampiran 2

Gambar daftar hadir kursus catin

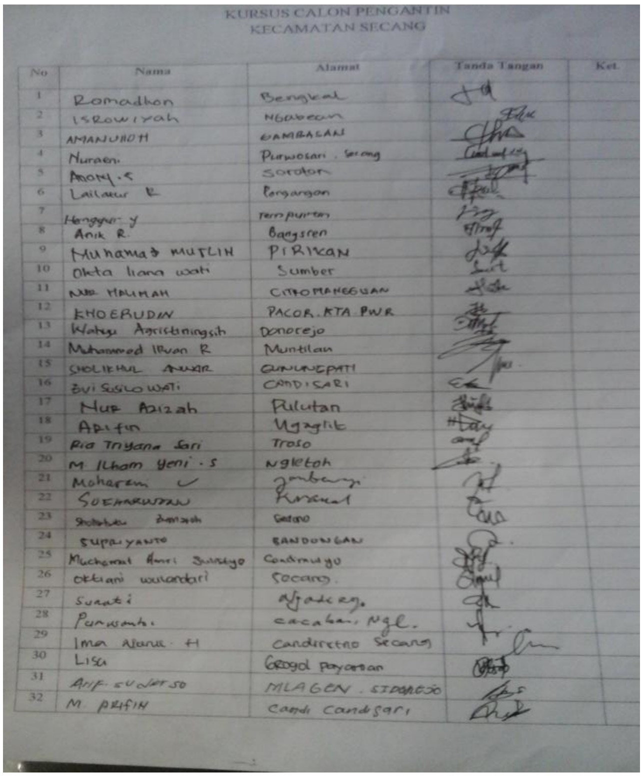

KURSUS CALON PENGANTIN
KECAMATAN SECANG

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	Romadhon	Bengkal		
2	ISROWIYAH	NGABEAN		
3	AMANULLOH	GAMBASAN		
4	Nuraeni	Purwosari . Secang		
5	Anory . S	Sorodon		
6	Lailatur R	Pangargan		
7	Hengger y	Tempuran		
8	Anik R	Bangsren		
9	Muhamad MUTLIH	PIRIKAN		
10	Okta liana wati	Sumber		
11	NUR HALIMAH	CITROMANGGUAN		
12	KHOERUDIN	PACOR. KTA PWR		
13	Wahyu Agristiningsih	Donorejo		
14	Muhammad Irvan R	Muntilan		
15	SHOLIKHUL ANWAR	GUNUNGPATI		
16	Evi Susilowati	CANDISARI		
17	Nur Azizah	Pulutan		
18	Arifin	Ngaglik		
19	Ria Triyana Sari	Troso		
20	M Ilham yeni . s	Ngletoh		
21	Moharem	Jambangan		
22	SUHARWANTO	Krasak		
23	[illegible]	[illegible]		
24	SUPRIYANTO	BANDONGAN		
25	Muchamat Amri Sulistyo	Candimulyo		
26	Oktiani wulandari	Secang.		
27	Suwati	Ngadireja.		
28	Purwanti	cacaban. Ngl.		
29	Ima Aluna H	Candiretno Secang		
30	Lisa	Grogol Payaman		
31	Arif Suharso	MLAGEN . SIDOREJO		
32	M ARIFIN	Candi Candisari		

Gambar suasana kursus calon pengantin Rabu, 15 Maret 2017 yang di hadiri Narasumbernya dari pihak Puskesmas.

Gambar suasana kursus calon pengantin Rabu, 22 Maret 2017 yang di hadiri Narasumbernya dari pihak BP4.

Gambar suasana kursus calon pengantin Rabu, 29 Maret 2017 yang di hadiri Narasumbernya dari pihak Tim penggerak PKK

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SECANG
Jalan Sandangsari Nomor 01 Secang Telepon (0293) 714386 Kode Pos 56195
Alamat e-mail: kua_secang@yahoo.co.id

Nomor : 54 /KUA.11.08.017/Pw.01/12/2016 Secang, 13 Desember 2016
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Ketua Jurusan
Di UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang menerangkan bahwa di KUA Kec. Secang benar telah dilaksanakan Kursus Pra Nikah yang diikuti oleh calon pengantin setiap hari Rabu dari jam 09.30 WIB – selesai.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepala,

Drs. H. Zainal Mukhibin
NIP. 19640118 200003 1 001

DAFTAR PERTANYAAN

PESERTA

1. Apakah anda awalnya menikah di KUA secang ?
2. Apakah benar anda di wajibkan untuk mengikuti program suscatin ?
3. Apakah awalnya anda mengetahui mengenai suscatin ?
4. Apakah anda dimintai anggaran dalam pelaksanaan ini ?
5. Berapa lama anda mengikuti Suscatin ?
6. Apakah yang anda rasakan saat mengikuti suscatin ?
7. Menurut anda apakah respon setiap peserta dalam menanggapi materi yang diberikan sangat baik ?
8. Apakah pelaksanaan SUSCATIN di KUA ini sangatlah Efektif ?
9. Apakah pernyataan yang disampaikan pemateri sudah sesuai dengan apa yang seharusnya disampaikan, dan sesuai apa yang belum anda pahami ?
10. Menurut anda harus seperti apakah agar program tersebut terlihat efektif ?
11. Apakah anda mengikuti suscatin tersebut ?
12. Bagaimana respon anda ketika program ini diwajibkan setuju atau tidak ?
13. Saat anda mengikuti apa yang anda dapatkan ?
14. Apa saja yang disampaikan ketika materi SUSCATIN berlangsung ?
15. Apakah anda sudah lama berkeluarga ?
16. Apakah materi yang telah disampaikan ketika kursus berpengaruh di keluarga anda ?
17. Menurut anda efektikah saat pelaksanaan SUSCATIN ?
18. Apakah dalam keluarga anda telah mengalami kegoyahan ?
19. Apa yang menyebabkan goyahnya itu ?
20. Ketika selain mewujudkan keluarga sakinah KUA juga bertujuan untuk meminimalisir perceraian setujukah anda ?
21. Apakah selama ini pelayanan yang diberikan KUA sangatlah baik ?
22. Apakah ekonomi dan kebutuhan hidup yang menyebabkan keluarga anda goyah ?
23. Apakah tidak ada jalan lain selain untuk memutuskan ke Pengadilan ?
24. Apakah anda tidak terbebani karena keputusan ini ?
25. Apakah anda bisa menjamin untuk kehidupan selanjutnya dengan setatus yang berbeda ini ?
26. Apakah anda yaqin dapat mengatasi segala kekurangan yang ada, terutama untuk anak2 ?

27. Bagaimana respon KUA ketika anda ingin meminta surat rekomendasi perceraian ?

DAFTAR PERTANYAAN

KUA

1. Apakah suscatin ini berdiri sejak lama ?
2. Apakah suscatin tersebut dikelola dengan baik ?
3. Apakah ada hambatan yang terkadang membuat kesulitan pihak KUA ?
4. Apakah calon pengantin KUA secang diwajibkan mengikuti ?
5. Apakah ada protes atau penolakan oleh para peserta saat di beritahukan SUSCATIN di wajibkan ?
6. Bagaimana kondisi saat berlangsungnya SUSCATIN, Efektif atau tidak ?
7. Apakah antusias Pesrta SUSCATIN sangat baik ?
8. Bagaimana suasana saat penyampaian materi oleh nara sumber dari lembaga yang bersangkutan, Efektif atau tidak ?
9. Apakah dalam setiap pertemuan, penyampaian materi itu seluruhnya atau hanya sebagian yang menurut penting saja ?
10. Untuk sejauh ini apakah kualitas pelayanan yang diberikan KUA berjalan dengan baik?

Rabu, 12 September 2017

Kepala KUA Kecamatan Secang Magelang

Drs. H. Zainal Mukhibin

NIP. 19640118 200003 1 001

PEDOMAN WAWANCARA KURSUS CALON PENGANTIN

NO	LEMBAGA KUA	KRITIK SARAN	PESAN	TTD
1	KUA Kec. Grabag.	Semoga catin bisa mengarungi [illegible] [illegible] (Sukses).	Bp. Subkhan	
2.	KUA Kec. PRINGSURAT		Bp. Eko Widodo.	
3.	KUA Kec. Kandangan.		Bp. Badarodin.	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KEC. KANDANGAN Drs. H. BADARODIN, M.Ag NIP 19690925 199703 1 003
4.	KUA Kec. Secang.			

PEDOMAN WAWANCARA KURSUS CALON PENGANTIN

NO	LEMBAGA KUA	KRITIK SARAN	PESAN	TTD
1.	Peserta Nuraeni	17. Mei 2017		
	Siti Nadurah	19. Mei 2017		

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Dzulfa Arifah Ahdiyani
Tempat, Tanggal Lahir	: Temanggung, 01 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Kemang Indah Rt 02 Rw 03, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Palembang, SUMSEL.
No. HP	: 085865402235
Email	: dzulfa430@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD 1 Mesuji Raya, Palembang: Tahun 2001-2007
2. MTS Miftahul Huda Tugu agung, Palembang: Tahun 2007-2010
3. MAN 1 Kota Magelang: Tahun 2010-2013
4. S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang: 2013-Sekarang

Pendidikan Informal

1. Pondok Pesantren Darul falah Mesuji Raya Palembang: 2000-2007
2. Pondok Pesantren Salafiyah dan Al-Qur'an Al-husna Payaman Magelang: 2010-2013

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 November 2017

Penyusun

Dzulfa Arifah Ahdiyani
132111013

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap	: Dzulfa Arifah Ahdiyani
Tempat, Tanggal Lahir	: Temanggung, 01 Juni 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Kemang Indah Rt 02 Rw 03, Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir, Palembang, SUMSEL.
No. HP	: 085865402235
Email	: dzulfa430@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SD 1 Mesuji Raya, Palembang: Tahun 2001-2007
2. MTS Miftahul Huda Tugu agung, Palembang: Tahun 2007-2010
3. MAN 1 Kota Magelang: Tahun 2010-2013
4. S1 Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang: 2013-Sekarang

Pendidikan Informal

1. Pondok Pesantren Darul falah Mesuji Raya Palembang: 2000-2007
2. Pondok Pesantren Salafiyah dan Al-Qur'an Al-husna Payaman Magelang: 2010-2013

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 November 2017

Penyusun

Dzulfa Arifah Ahdiyani
132111013